

PUTUSAN
Perkara Nomor 006/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (KPKPN), yang berkedudukan di Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat;
2. ANGGOTA MASYARAKAT INDONESIA atau Selaku PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA:
 - 2.1. Ir. H. MUCHAYAT, Anggota KPKPN, beralamat di Rungkut YKP Jalan Penjaringan Sari II B No. 14, Surabaya;
 - 2.2. H. PAIMAN MANANSASTRO, Ph.D., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Cendana Raya No. 23, Jaka Permai, Bekasi;
 - 2.3. Prof. Drs. DJAKFAR MUROD, M.M., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Mesjid AlGozali Perum Unsri No. 3, Bukit Besar, Palembang;
 - 2.4. SUKRI ILYAS, S.E., M.M., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Jambu 181 Blok A, Cinere Selatan;
 - 2.5. Drs. M. THOHA RASIDI, Ak., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Bumi Pratama VII No. G 11 A Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur - 13550;
 - 2.6. JOHN PIERIS, S.H., M.Sc., Anggota KPKPN, beralamat Jalan Dr. Sahardjo Gg. Sawo IV/5, Jakarta Selatan;
 - 2.7. 2.7. Dr. REINHART TAMPUBOLON, M.Ph., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Bina Husada Blok C-7 No. 7 Komp. Depkes, Sunter Jaya, Jakarta Utara - 14350;
 - 2.8. ALFIAN HUSIN, S.H., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Tebet Dalam VIII No. 15, Tebet, Jakarta;
 - 2.9. USMAN LUBIS, B.Sc., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Helvetia Raya No. 87 Medan, BPP Forum Keluarga KAPPI Angkatan 66 Jalan Raden Saleh No. 17, Cikini, Jakarta;
 - 2.10. Ir. ABDULLAH HEHAMAHUA, M.Sc., Anggota KPKPN, beralamat di Griya Lembah Blok A3 / 20 RT. 02 / 24, Depok;
 - 2.11. Drs. H. ANWAR SANUSI, SH., M.M., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Benda Ujung No. 24 Rt.03/01, Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau Wisma DPR RI A/4 No. 48, RT. 003 / 05, Keluarga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan;
 - 2.12. Dra. Hj. ENNY SUNIYAH, S.H., Anggota KPKPN, beralamat di Pesantren Nurruzzaroh Jalan Sonokeling Raya Ujung, Bhaktijaya Sukmajaya, Depok II Timur;
 - 2.13. Drs. RUSLI, S.H., M.M., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Pluit Raya 200 Komplek Kanna Sayang I Blok II No. 6, Jakarta. Jalan Muara Karang Blok S / 5 Utara No. 37, Jakarta - 14450;
 - 2.14. LUMONDOK L.A. LUNTUNGAN, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Raya Krukut No. 18 RT. 02 / 03, Kelurahan Krukut, Kecamatan Lima, Depok;
 - 2.15. Drs. JUSUF SYAKIR, Anggota KPKPN, beralamat di Komplek Sandang No. C-3, Paal Merah, Jakarta Barat;
 - 2.16. Prof. Dr. MOHAMMAD SURYA, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Kapten Abdul Hamid 58 Bandung, Jalan Tanah Abang III/24, Jakarta Pusat;

- 2.17. Brigjen. PROJO SOEWOJO, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Kembar Barat Baru No. 1, Bandung;
- 2.18. CHAIRUL IMAM, S.H., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Delman Indah VI No. 7, Tanah Kusir, Jakarta Selatan;
- 2.19. Mayjen. Pol (Pur) MOMO KELANA, M.Si., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Asrama Putera No. 9, Pisangan Ciputat, Tangerang;
- 2.20. PETRUS SALESTINUS, S.H., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Bhineka No. 59 RT. 04 / 02 Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- 2.21. DR. LILI ASDIDIREDO, S.E., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Parakan Indah No. 1 RT. 05 / 02, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung;
- 2.22. SOEKOTJO SOEPARTO, S.H., LL.M, Anggota KPKPN, beralamat di Komplek BPPT Jalan Tehnologi VIII / 14, Meruya Utara, Jakarta Barat;
- 2.23. Drs. WINAMO ZEIN, Anggota KPKPN, beralamat di Komplek Unilever Jalan Segitiga 12, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan;
- 2.24. Drs. H.M. YAFIE THAHIR, Anggota KPKPN, beralamat di Karya Indah Village II Jurangmangu Blok I No. 17, Pondok Aren, Tangerang;
- 2.25. Brigjen. RUDJUAN DARTONO, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Perwira No. 23, Bogor, Jawa Barat – 16121;
- 2.26. Mayjen. Pol. (Purn.) HARTOYO, Anggota KPKPN, beralamat di Perum Bumi Karang Indah, Jalan Bumi Permai Rya IB 5/1, RT. 013 / 003, Cilandak, Jakarta Selatan;
- 2.27. H. AGUS TAGOR, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Kemiri Blok J. No. 15 Komplek DPR, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur – 13950;
- 2.28. Drs. AIDIL FITRI SYAH, MBA, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Demang Leber Daun No. 32, RT. 024 Blok P / A 1, Palembang;
- 2.29. M. WIERDAN, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan I No. 59, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan;
- 2.30. Drs. INGET SEMBIRING, Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Flamboyan II / 38 Rempoa, Ciputat, Jakarta Selatan;
- 2.31. Dr. H. KARHI NISJAR SARDJUDIN, Ak., M.M., Anggota KPKPN, beralamat di Jalan Merkuri No. 2 Komplek Margahayu Raya, Bandung. Jalan Taman Semeru II Blok S No. 512, Jaka Sampurna, Bekasi, Jawa Barat;
- 2.32. Ir. H. SALEH KHALID, M.M., Anggota KPKPN, beralamat di Villa Ilhami A/65, Karawaci, Tangerang.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: AMIR SYAMSUDDIN, S.H., M.H.; DR. ALBERT HASIBUAN, S.H.; OTTO HASIBUAN, S.H., M.M.; KARTINI MULYADI, S.H.; TRIMOELDJA D. SOERJADI, S.H.; PRAJOTO, S.H., M.A.; NURHASYIM ILYAS, S.H.; YOSEF B. BADEODA, S.H., M.H.; DENNY KAILIMANG, S.H.; Advokat dan Pengacara, berkantor di Menara Sudirman Lt. 9, JL. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/TKH-KPKPN/03 dan Nomor: 02/TKH-KPKPN/03 masing-masing tanggal 17 Maret 2003;

Untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

- Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Telah memeriksa bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan Ahli dari Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003 dengan Registrasi Perkara Nomor 006/PUU-I/ 2003, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2003;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon selaku Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) adalah sebuah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPKPN dan Sekretariat Jenderal KPKPN juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 10, 11, dan 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Subyek hukum Pemohon ini adalah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Para Pemohon selaku masing-masing anggota masyarakat Indonesia atau selaku perorangan warga negara Indonesia, yang kebetulan pada saat ini mempunyai pekerjaan sebagai anggota KPKPN. Subyek hukum Para Pemohon ini adalah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;
3. Para Pemohon baik selaku badan hukum publik (KPKPN), maupun masing-masing sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia, menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. Proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Materi muatan Pasal 13 huruf a; Pasal 69 ayat (1), (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a; dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a dan i serta Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bertentangan dengan Pasal 28 huruf G ayat (1) dan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kerugian kewenangan konstitusional yang dialami oleh Pemohon (KPKPN) pada pokoknya adalah bahwa akibat dari adanya muatan materi beberapa ayat dan pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut, maka kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) untuk mencegah perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak dapat lagi dijalankan, sedangkan kewenangan Pemohon (KPKPN) tersebut merupakan amanat rakyat yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 7; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3);
 - b. Kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia pada pokoknya adalah mengenai tidak terpenuhinya hak Para Pemohon sebagai bangsa dan rakyat Indonesia untuk menikmati hasil kerja KPKPN yang didambakan.

Di samping itu, Para Pemohon sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga Negara Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya seperti yang diatur Pasal 28 huruf G ayat (1) dan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian dasar atau alasan pengajuan permohonan ini adalah sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan c, dan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;

Dasar atau alasan pengajuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

I. MENGENAI HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

A. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON SELAKU KPKPN

Pemohon selaku KPKPN adalah sebuah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 127 Tahun 1999 juncto Pasal 1 angka 7; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3); dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;

Kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberikan kepada Pemohon melalui Ketetapan-Ketetapan MPR RI dan dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

1. Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 7; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
 - Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa: " Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme";
 - Pasal 10 menyatakan bahwa: " Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa";
 - Pasal 11 menyatakan bahwa: " Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara";
 - Pasal 12 ayat (1), ayat (2) menyatakan bahwa: " Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara; dan dalam melaksanakan fungsinya, Komisi Pemeriksa dapat melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri";
2. Kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) berdasarkan tugas dan kewenangannya yang dirumuskan pada Pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai berikut:
 - Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa: "Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara";
Pasal 17 ayat (2) disebutkan bahwa: " Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa yang dimaksud adalah:
 - (a) melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Negara;
 - (b) meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara;
 - (c) melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - (d) mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen-dokumen

dari pihak-pihak terkait dengan penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

- (e) jika dianggap perlu selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 17 ayat (3) disebutkan bahwa: " Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara yang dimaksud ayat (1) dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat;

- Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa: " Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan";

Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa: " Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Sub Komisi Yudikatif, juga disampaikan kepada Mahkamah Agung " Pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa: " Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti";

Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang dirumuskan Pasal 1 angka 7; Pasal 10, Pasal 11; Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); serta Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Dasar baik ketentuan pada bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preamble) maupun pada Pasal-pasal Undang-Undang Dasar dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Undang-Undang Dasar hasil Amandemen Pertama sampai dengan Amandemen Keempat (1999 s/d 2002) disebutkan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut:

Pertama, Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Kedua, Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; Ketiga, Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan; Keempat, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan mewajibkan Penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti dan cita-cita moral rakyat yang luhur;
 - b. Bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan dalam pasal-pasal nya;
 - c. Bahwa Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel, yang intinya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa kehidupan bangsa dan negara Indonesia bersifat dinamis;
 - Bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara, semangat Para Pemimpin Pemerintahan;
 - Bahwa oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar hanya dimuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan hal-hal yang perlu

untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diatur dalam undang-undang;

2. Berdasarkan Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar dalam Penjelasan Umum tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Undang-Undang Dasar terdiri dari Pembukaan (Preamble) dan Pasal-pasal;
 - b. Bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan 4 (empat) pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan Pasal - pasalnya;
 - c. Bahwa Pasal-pasal Undang-Undang Dasar hanya menetapkan aturan-aturan pokok saja, karena disadari adanya dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia, serta pentingnya peranan semangat para Penyelenggara Negara;
 - d. Bahwa permusyawaratan perwakilan menentukan kebijakan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - e. Bahwa semangat Penyelenggara Negara harus didasarkan pada moral dan budi pekerti yang luhur;
 - f. Bahwa pengaturan lebih Pasal-pasal Undang-Undang Dasar diserahkan pada undang-undang;
3. Bahwa berdasarkan Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar pada Penjelasan Umum yang menyatakan bahwa fungsi undang-undang adalah untuk menyelenggarakan atau melaksanakan lebih lanjut aturan-aturan pokok yang ditetapkan Undang-Undang Dasar, maka dengan demikian kewenangan Pemohon (KPKPN) yang diatur atau terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pada hakekatnya merupakan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan KPKPN ini secara yuridis harus dianggap tetap berlaku sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebaliknya;

Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang dirumuskan Pada 1 angka 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Pemohon (KPKPN) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998, yang kemudian dikuatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, dengan uraian sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam konsideran "Menimbang" disebutkan beberapa ketentuan dari Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar pembentukannya sebagai berikut:
 - bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan Penyelenggara Negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
 - bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan Penyelenggara Negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- b. Dalam konsideran "Mengingat" Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 disebutkan bahwa Ketetapan MPR ini dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 33;
 - c. Dalam Pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 1 menyebutkan bahwa: " Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berketetapan untuk memfungsikan secara proporsional dan benar Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Kepresidenan, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, sehingga penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar";
 - Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: " Penyelenggara Negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara";
 - Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa: " untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, Penyelenggara Negara harus jujur, adil, terbuka, dan tepercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme";
 - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa: " Untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat";
 - Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa: " Pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga negara yang dibentuk oleh kepala negara, yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat";
 - Pasal 4 menyebutkan bahwa: " Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/ konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia ";
 - Pasal 5 menyebutkan bahwa: " Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang".
 - d. Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pada konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" disebutkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dibentuk kecuali berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), juga dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998;
 - e. Dengan demikian berdasarkan konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, maka jelas bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang merumuskan kewenangan Pemohon (KPKPN) tersebut adalah dibentuk atas dasar ketentuan atau amanat Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut, sehingga kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah kewenangan Pemohon (KPKPN) berdasarkan Undang-Undang Dasar.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan

Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam konsideran "Menimbang" Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, pada pokoknya disebutkan bahwa: Ketetapan MPR ini dibentuk sebagai pembaruan komitmen dan kemauan politik untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti yang telah dituangkan dalam Ketetapan MPR terdahulu yaitu Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998;
- b. Dalam konsideran "Mengingat" Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, disebutkan bahwa Ketetapan MPR ini dibentuk berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 23, Pasal, 28 huruf D ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar serta Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 terdahulu;
- c. Dalam Pasal-Pasal Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 diatur antara lain sebagai berikut:
 - Pasal 1 menyebutkan bahwa: " Rekomendasi Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait";
 - Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: " Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah mempercepat proses hukum terhadap aparatur Pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum";
 - Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa: " Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, dan anggota masyarakat";
 - Pasal 2 ayat (6) menyebutkan bahwa: " Membentuk undang-undang serta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Perlindungan saksi dan korban; Kejahatan Terorganisasi; Kebebasan Mendapatkan Informasi; Etika Pemerintahan; Kejahatan Pencucian Uang; dan Ombudsman";
 - Pasal 2 ayat (7) menyebutkan bahwa: " Perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi".
- d. Berdasarkan konsideran "Menimbang" dan "Mengingat" serta ketentuan Pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, kewenangan Pemohon (KPKPN) seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan diperkuat dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001; Kedua, bahwa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diamanatkan oleh Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 harus dipercepat dan diefektifkan; Ketiga, MPR merekomendasikan agar dibentuk beberapa undang-undang untuk

pencegahan korupsi antara lain Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lihat Pasal 2 ayat (6) huruf a Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001); Keempat, MPR merekomendasikan perlu segera membentuk undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme (Lihat Pasal ayat (7) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001); Kelima, menurut rekomendasi MPR dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, bahwa materi muatan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan memuat materi tentang pencegahan perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme, karena materi terakhir ini memiliki substansi yang berbeda dan direkomendasikan oleh MPR untuk dimuat dalam undang-undang tersendiri;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam konsideran "Menimbang" Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 disebutkan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Undang-Undang Dasar merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar telah mengakibatkan terjadinya struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Dalam konsideran "Mengingat" antara lain disebutkan bahwa Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), (3); Pasal 2 ayat (2) dan (3); Pasal 3; Pasal 8 ayat (2) dan (3); juncto Pasal II Aturan Peralihan, dan Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar;
 - c. Pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 antara lain mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa: “ Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dinyatakan tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut “;
 - Pasal ayat (10) menyebutkan bahwa: “ Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut“;
 - d. Dari konsideran dan ketentuan Pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dapat disimpulkan bahwa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, hingga saat permohonan ini diajukan, masih tetap berlaku, bahkan masih tetap

berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan di dalam ketetapan-ketetapan tersebut;

Dari seluruh uraian tentang Kewenangan Konstitusional Pemohon selaku KPKPN tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemohon (KPKPN) yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 7; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3); Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); serta Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, adalah kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada Pemohon (KPKPN) melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan diperkuat oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, yang berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dinyatakan masih tetap berlaku;

B. HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON SELAKU ANGGOTA MASYARAKAT ATAU SELAKU PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

Hak Konstitusional Para Pemohon Selaku Anggota Masyarakat atau Perorangan Warga Negara Indonesia yang timbul dari Ketentuan Undang-Undang Dasar.

Para Pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia merupakan bagian dari rakyat Indonesia keseluruhannya telah diberikan hak-hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar;

1. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, Para Pemohon selaku bagian dari rakyat Indonesia diberikan hak-hak konstitusional sebagai berikut:
 - Memperoleh "perlindungan" dari Negara Republik Indonesia;
 - Memperoleh "upaya-upaya dari negara untuk terwujudnya keadilan sosial";
 - Hidup dalam suasana "Kedaulatan Rakyat" yang berdasarkan pada permusyawaratan/perwakilan;
 - Hidup dalam suasana masyarakat yang Penyelenggara Negaranya berbudi pekerti dan bermoral luhur.
2. Dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Para Pemohon selaku bagian dari rakyat Indonesia diberikan hak-hak konstitusional antara lain sebagai berikut:
 - Hidup dalam negara hukum berkedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3));
 - Hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1));
 - Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28);
 - Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat dan negara (Pasal 28 huruf C ayat (2));
 - Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 huruf D ayat (1));
 - Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28 huruf F);
 - Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 28 G ayat (1));
 - Hak untuk hidup dalam suasana perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4));

Hak Konstitusional Para Pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia yang diperoleh dari Ketentuan Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 juncto Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut:

1. untuk memiliki sebuah lembaga atau badan hukum publik independen yang berfungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara, dalam hal ini KPKPN;
2. untuk menggantungkan harapan atau mengandalkan KPKPN untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya guna mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara;
3. untuk memiliki penyelenggara negara yang berangsur-angsur lebih baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut;
4. untuk berangsur-angsur mengalami atau memperoleh kesejahteraan sosial yang semakin baik sebagai proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar pada Penjelasan Umum yang menyatakan fungsi undang-undang adalah untuk menyelenggarakan atau melaksanakan lebih lanjut Pasal-pasal Undang-Undang Dasar, maka hak-hak konstitusional Para Pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia yang diatur atau terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pada hakekatnya merupakan hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

II. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPTPK) TIDAK MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Para Pemohon mengajukan Pengujian atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), dengan dasar atau alasan bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, karena pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar;

Dasar pembentukan undang-undang antara lain di atur pada Bab VII Undang-Undang Dasar tentang Pokok-pokok proses pembentukan undang-undang yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan;

Proses pembentukan undang-undang dapat dilihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berisi pokok-pokok pikiran seperti yang telah diuraikan di atas dan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;

A. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN POKOK-POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN (PREAMBULE) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Bahwa mengenai 4 (empat) pokok pikiran yang menjiwai Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan suatu undang-undang yang memenuhi Undang-Undang Dasar adalah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penyelenggara Negara yang terlibat dalam pembentukan perundang-undangan khususnya MPR, DPR, dan Presiden, haruslah selalu memperhatikan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia yang senantiasa berkembang;

2. Bahwa para penyelenggara negara itu sendiri khususnya anggota MPR, DPR dan Presiden yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mempunyai semangat untuk menyesuaikan dan membawa masyarakat dan Negara Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju dengan selalu mengakomodasi perkembangan aspirasi rakyat dan kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia pada saat suatu peraturan perundang-undangan akan dibentuk;
3. Bahwa MPR harus menuangkan dan merumuskan aspirasi rakyat, dinamika dan kebutuhan kehidupan masyarakat negara tersebut di dalam Ketetapan-ketetapan MPR, sedangkan DPR dan Presiden dalam menyusun dan membentuk suatu undang-undang harus pula memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara yang dirumuskan oleh MPR dalam Ketetapan-ketetapannya;
4. Bahwa dengan demikian dalam proses pembentukan suatu undang-undang, DPR dan Presiden selain harus memperhatikan Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar, harus pula memperhatikan Ketetapan-ketetapan MPR yang berkaitan dengan materi undang-undang yang sedang dibentuk;

B. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT KETETAPAN MPR NOMOR III/MPR/2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA YANG DIAMANKAN OLEH PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Dalam konsideran "Menimbang" Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 antara lain disebutkan bahwa untuk dapat mewujudkan supremasi hukum, MPR perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tata urutannya;
2. Dalam Pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ditentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pasal 2 menyebutkan bahwa: "Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
 - Peraturan Pemerintah;
 - Keputusan Presiden (Keppres);
 - Peraturan Daerah (Perda)";
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi";
3. Ketentuan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ini hingga saat ini masih tetap berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 pada Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang;

C. PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TIDAK MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sesungguhnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 juncto Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) huruf a Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 yang menyatakan bahwa untuk pencegahan korupsi perlu dibentuk beberapa undang-undang termasuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 haruslah memperhatikan konsideran dan Pasal-pasal yang terdapat dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001;
3. Bahwa dalam konsideran "Menimbang" Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengakomodasi sepenuhnya aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Republik Indonesia yang sedang berkembang pada saat itu. Yang diuraikan di dalam konsideran tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif;
 - b. Bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. Bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu, yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;
 - d. Bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya, yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Bahwa ternyata di dalam konsideran "Menimbang" Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, sama sekali tidak dicantumkan mengenai aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia yang sedang berkembang saat itu seperti yang termuat di dalam konsideran "Menimbang" Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, padahal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mempunyai keterkaitan langsung dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut;
5. Dalam konsideran "Mengingat" Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sama sekali tidak menyebutkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, padahal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001;
6. Dalam konsideran "Mengingat" Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan dasar pembentukannya adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sama sekali tidak menyebutkan Ketetapan MPR Nomor

XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 sebagai dasar pembentukannya. Padahal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998;

7. Bahwa dengan demikian, pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengenyampingkan Ketetapan MPR yang merupakan aturan hukum yang lebih tinggi dari pada undang-undang sehingga aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia yang sedang berkembang pada saat itu, sama sekali tidak dijadikan sumber dan pedoman dalam pembentukan Pasal-pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal itu pada hakekatnya bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2002 seperti yang disebutkan di atas;
8. Di dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 pada Pasal 2 ayat (6) dan (7) ditentukan bahwa undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, materi muatannya jelas terpisah dari materi muatan undang-undang lain mengenai pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan nepotisme. Namun di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 khususnya pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a, ditetapkan bahwa Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) menjadi bagian kecil dari organisasi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), dan bahkan fungsi KPKPN diambil alih menjadi fungsi KPTPK;
9. Bahwa dengan demikian, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 sehingga hal ini merupakan pelanggaran Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 pada Pasal 4 ayat (1). Karena kedua Ketetapan MPR ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Dasar, maka berarti pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

III. MATERI MUATAN DALAM BEBERAPA AYAT DAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPTPK) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN MERUGIKAN HAK DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

Bahwa materi muatan dalam beberapa ayat dan pasal tertentu dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan nyata-nyata merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PASAL 13 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN SEKALIGUS MERUGIKAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON (KPKPN)

Ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa: " Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pokoknya memuat amanat dan ketentuan Undang-Undang Dasar yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang terkait dengan Ketetapan-Ketetapan MPR tersebut;
2. Bahwa menurut amanat dan ketentuan Undang-Undang Dasar yang disampaikan melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan yang

dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, materi muatan yang tercantum pada Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut adalah jelas-jelas merupakan bagian dari kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang tercantum pada Pasal 1 angka 7, Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); dan Pasal 18 ayat (1); (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;

3. Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) antara lain diatur dalam Pasal-pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa: " Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen. yang bertugas untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme";
- b. Pasal 11 menyebutkan bahwa: " Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai Kepala Negara";
- c. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa: " Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara";
- d. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa: " Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara".

Dengan demikian jelas bahwa amanat dan ketentuan Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, fungsi dan kewenangan untuk pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan fungsi dan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN);

4. Dengan demikian, jelas bahwa ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut adalah sangat bertentangan dengan amanat dan ketentuan Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 1 angka 7, Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut;
5. Bahwa amanat dan ketentuan Undang-Undang Dasar yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 pada Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7) telah mengatur dengan jelas bahwa dalam rangka kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme akan dibentuk dua kelompok peraturan perundang-undangan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Pertama, membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaan untuk mencegah korupsi, dalam hal ini termasuk membentuk undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lihat Pasal 2 ayat (6) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001). Undang-undang ini kemudian dikenal sebagai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar;

Kedua, membentuk undang-undang yang lain mengenai pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme (Lihat Pasal 2 ayat (7) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001). Dan hingga saat ini undang-undang tentang pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme ini belum terbentuk;

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan amanat dan ketentuan Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan yang diperkuat oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, kewenangan untuk pencegahan

korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, sebelum terbentuknya undang-undang lain yang khusus mengatur tentang pencegahan perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme;

Dengan demikian, ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan telah merugikan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) seperti telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;

B. KETENTUAN PASAL 69 AYAT (1) DAN AYAT (2) JUNCTO PASAL 26 AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR DAN MERUGIKAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON (KPKPN)

- Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa: " Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka KPKPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi";
- Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa: " Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi dan tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang ini";
- Pasal 26 ayat (3) huruf a, pada pokoknya menyatakan bahwa Bidang Pencegahan dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi membawahkan Sub Bidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga independen Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, yang berfungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara, dan mempunyai kewenangan konstitusional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara, ternyata oleh ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ditetapkan sebagai bagian dalam organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebagai sebuah Sub Bidang di bawah sebuah Bidang;

Bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan KPKPN menjadi sebagian kecil dari fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut;

Bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (KPKPN) adalah lembaga independen, yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, serta yang dikuatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, yang berfungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara;
2. Bahwa Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 pada Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7), telah menentukan bahwa materi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, sedangkan materi tentang pencegahan perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme diatur tersendiri dalam undang-undang yang lain

tentang pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme;

3. Dengan demikian, materi muatan Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut adalah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar mengenai kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) seperti yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 7, Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1),(2), dan (3); dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;
4. Dengan demikian, Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, kecuali jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, juga jelas-jelas telah merugikan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN), karena ketentuan - ketentuan tersebut telah menghilangkan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut.

C. KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR DAN MERUGIKAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON (KPKPN)

- Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa: " Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan tidak berlaku";
- Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 pada Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7), telah menentukan bahwa materi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang, dalam hal ini Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, sedangkan materi tentang pencegahan perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme diatur tersendiri pula secara terpisah dalam undang-undang yang lain tentang pencegahan terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme. Jadi materi muatan undang-undang tentang pencegahan kolusi dan/atau nepotisme tidak boleh dicaplok atau diambil alih oleh undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 2. Bahwa undang-undang yang mengatur tentang pencegahan perbuatan-perbuatan kolusi dan/atau nepotisme seperti yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (7) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, hingga saat ini belum terbentuk. Dengan demikian, berarti fungsi dan kewenangan KPKPN seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 masih tetap berlaku dan tidak boleh dihapus oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mempunyai materi muatan yang berbeda substansinya;
 3. Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 khususnya mengenai materi muatan pasal-pasal nya semata-mata didasarkan pada ketentuan undang-undang lain antara lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi tidak didasarkan kepada ketentuan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001. Sedangkan pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 berkaitan dengan materi muatannya adalah didasarkan kepada Ketetapan MPR Nomor

XI/MPR/1998, yang kemudian dikuatkan dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001;

4. Bahwa secara materiel, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang materi muatannya tidak mengakomodasikan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia, tidak dapat menghapuskan fungsi, tugas, dan kewenangan KPKPN sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Materi muatan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 telah mengakomodasi secara penuh aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat dan negara, sebagaimana yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dan dalam rumusan, konsideran dan pasal-pasal Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998;
5. Dengan demikian, Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, kecuali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, juga jelas-jelas merugikan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN), karena ketentuan pasal tersebut telah menghilangkan eksistensi Pemohon (KPKPN) dan kewenangan konstitusionalnya, yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;

D. KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT ATAU PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

1. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia berkaitan dengan ketentuan Pasal 13 huruf a; Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a; Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar seperti yang telah diuraikan di atas, adalah sebagai berikut:
 - untuk memiliki sebuah lembaga atau badan hukum publik independen yang berfungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara, dalam hal ini KPKPN, tidak terpenuhi atau tidak tercapai;
 - untuk menggantungkan harapan atau mengandalkan KPKPN untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangannya guna mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara, tidak terpenuhi atau tidak tercapai;
 - untuk memiliki Penyelenggara Negara yang berangsur-angsur lebih baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut, tidak terpenuhi atau tidak tercapai;
 - untuk berangsur-angsur mengalami atau memperoleh kesejahteraan sosial yang semakin baik sebagai proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut, tidak terpenuhi atau tidak tercapai;
2. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf i serta Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; Bahwa Para Pemohon sebagai anggota masyarakat atau perorangan warga negara juga menderita kerugian berkaitan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf i serta Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - Pasal 12 ayat 1 huruf a berbunyi: " Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan ". Pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: " Setiap orang berhak atas perlindungan diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";

- Penerapan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut tanpa ada pembatasan, kriteria dan kualifikasi tentang kapan dimulai terhadap siapa saja dan kaitan perkara apa saja serta bagaimana jaminan kerahasiaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap hasil pembicaraan yang disadap dan direkam, telah sangat mengganggu rasa aman, perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda dari setiap anggota masyarakat, karena setiap waktu terancam oleh perbuatan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa proteksi dan pembatasan yang jelas dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 itu sendiri;
- Bahwa tidak adanya pembatasan/proteksi dan kriteria atau kualifikasi tentang kapan dimulainya penyadapan dan rekaman pembicaraan dan terhadap siapa saja penyadapan dan rekaman itu dapat dilakukan serta sejauh mana jaminan hasil sadapan dan rekaman itu tidak disalahgunakan untuk pemerasan dan tujuan-tujuan negatif lainnya hal itu telah sangat mengganggu rasa aman dan perlindungan diri pribadi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya setiap Penyelenggara, baik di bidang Eksekutif, dan Legislatif maupun Penyelenggara Negara di bidang Yudikatif serta penyelenggara bidang lainnya;
- Pasal 12 ayat (1) huruf i berbunyi: " Meminta bantuan Kepolisian atau Instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara pidana korupsi yang sedang ditangani ". Pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum; karena kewenangan penangkapan dan penahanan tanpa dibatasi sampai berapa lama komisi ini mempunyai kewenangan melakukan penahanan dan penangkapan. Tidak adanya pembatasan lamanya waktu penahanan dan penangkapan dan kepada siapa dimintakan perpanjangan waktu penahanan jelas sangat bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar dan Perubahannya;
- Pasal 40 berbunyi: " Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi ". Pasal ini juga bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi Penyelenggara Negara atau siapapun juga sebagai tersangka, manakala dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan cukup bukti atas dugaan korupsi terhadap Tersangka. Padahal Surat Penghentian Penyidikan itu sangat diperlukan bagi setiap Tersangka kasus korupsi, yang terkait dengan ketentuan Pasal 12 e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur tentang: Pemberhentian sementara Tersangka dari Jabatannya. Ketentuan ini juga telah menutup jalan bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap Penyidikan dan Penuntutan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

KESIMPULAN:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa materi muatan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 khususnya pada Pasal 13 huruf a; Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a dan Pasal 71 ayat (2) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan merugikan kewenangan konstitusional Pemohon (KPKPN) dan kewenangan konstitusional Para Pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia;
3. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan i serta Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon selaku anggota masyarakat atau perorangan warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar khususnya pada Pasal 28 huruf G dan Pasal 28 huruf D.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang Mulia kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Atau setidaknya tidaknya memutus sebagai berikut:
- Menyatakan Pasal 13 huruf a; Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a dan i serta Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28 huruf G ayat (1) dan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 13 huruf a; Pasal 69 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 26 ayat (3) huruf a dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a dan i serta Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Nopember 2003 dan tanggal 11 Desember 2003 Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 26 Januari 2004 telah didengar keterangan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2003 dan tanggal 9 Januari 2003, dan Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah pada tanggal 2 Maret 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut:

UMUM

Bahwa Pasal 69 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak pernah mengatakan untuk melakukan likuidasi terhadap Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 69 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 justru melakukan penyatuan institusi dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 69 ayat (1) berbunyi " Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi";

Bahwa penyatuan institusi di atas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bahkan penyatuan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga yang ditugasi untuk memberantas tindak pidana korupsi, dalam arti pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien, berdaya dan berhasil guna, dan cepat dalam menyelesaikan perkara korupsi. Dalam salah satu pertimbangan mengapa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk, disebutkan bahwa selama ini " lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi";

Bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan demikian, penyatuan KPKPN dalam Komisi Pemberantasan Korupsi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka menghindari hambatan metode penegakan hukum secara luar biasa di atas, termasuk hambatan adanya pengaruh atas kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dimaksudkan untuk mewujudkan supremasi hukum yang sebelumnya telah dilandasi oleh kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

POSISI HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, oleh karena itu perlu dipertanyakan kepentingan setiap anggota KPKPN yang telah menandatangani atas nama KPKPN:

- Apakah tepat sebagai pihak (legal standing) yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002?
- Apakah setiap anggota KPKPN yang bertanda tangan betul-betul bertindak dan mewakili KPKPN tanpa suatu paksaan apapun?
- Apakah setiap anggota mewakili diri pribadi atau mewakili KPKPN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c?

Untuk itu, perlu dibuktikan, kerugian yang nyata bahwa hak konstitusionalnya dilanggar oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

- Apakah KPKPN termasuk lembaga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1)?
- Apakah benar bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia untuk menggantungkan harapan atau mengandalkan KPKPN untuk melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan guna mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggara Negara?
- Apakah proporsional dikatakan bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia untuk berangsur-angsur mengalami atau memperoleh kesejahteraan

sosial yang semakin baik sebagai proses hasil kerja KPKPN dalam upaya pencegahan tersebut?

KETERANGAN PEMERINTAH ATAS ARGUMEN HUKUM PEMOHON

Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah disusun dan dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden (lihat Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar jo. Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RU2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengesampingkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang karena:

- a. Dasar hukum mengingat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mencantumkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai induk dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Telah mencantumkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 sehingga pencantuman kembali dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak perlu dicantumkan ulang. Hal ini juga sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Keppres Nomor 44 Tahun 1999) yang menyatakan bahwa hanya peraturan yang memerintahkan langsung saja yang dicantumkan dalam dasar hukum mengingat;
- b. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah dicantumkan dan dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan undang-undang), yang menentukan bahwa Ketetapan MPR tersebut sebagai landasan kebijakan yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Bahwa untuk memahami suatu norma dalam undang-undang, orang harus membaca secara keseluruhan karena antara satu pasal dengan pasal lainnya saling terkait. Pasal 13 huruf a adalah terkait langsung dengan Pasal 69 dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus diberi wewenang untuk melaksanakan langkah atau upaya pencegahan dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk melanjutkan wewenang KPKPN yang dialihkan berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan demikian, tidak ada kewenangan konstitusional yang dirugikan karena eksistensi lembaga, fungsi, tugas dan wewenangnya dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi tidak dicabut atau dihilangkan;

Bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sangat mempertimbangkan bahwa penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan demikian, penyatuan KPKPN dalam Komisi Pemberantasan Korupsi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka menghindari hambatan metode penegakan hukum secara luar biasa di atas, termasuk hambatan adanya pengaruh atas kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

Berdasarkan uraian argumen hukum Pemerintah di atas, maka tidak terdapat satupun hal yang merugikan kewenangan konstitusional Para Pemohon (KPKPN) dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 26 Januari 2004 telah didengar keterangan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.00/0173/DPR RI/2004

tanggal 19 Januari 2004, dan Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 17 Februari 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI SYARAT FORMALITAS PERMOHONAN

Bahwa menurut Dewan Perwakilan Rakyat hak konstitusional adalah hak yang nyata-nyata terdapat dalam konstitusi atau setidaknya-tidaknya secara substansial dapat ditafsirkan terdapat dalam konstitusi, sedangkan kewenangan konstitusional hendaknya dipahami sebagai kewenangan yang lahir dan terdapat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, sehingga tidak terdapat hak dan kewenangan konstitusional KPKPN;

Bahwa hak dan kewenangan KPKPN diberikan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 bukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu tidak termasuk dalam bagian hak dan kewenangan konstitusional. Manakala terjadi perubahan atas Undang-Undang dapat saja terjadi perubahan atas hak dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut;

Bahwa perubahan atas sebagian Pasal dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 khususnya mengenai KPKPN, maka subyek hukum publik KPKPN mengalami perubahan, karena KPKPN berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi bagian dari bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, karena hak yang diperoleh Para Pemohon adalah diberikan oleh Undang-Undang, bukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat dicabut dengan undang-undang;

Bahwa fungsi pencegahan korupsi tetap dijamin dan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, dan secara fungsional pencegahan korupsi merupakan sebuah sistem yang tidak tergantung semata-mata pada orang tertentu. Undang-undang a quo juga tidak meniadakan pencegahan kolusi dan nepotisme karena bentuk korupsi dapat terjadi diantaranya melalui kolusi dan nepotisme dan tidak menghapus ketentuan pidana kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;

Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sama sekali tidak mengesampingkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tidak dicantumkannya Ketetapan MPR dalam konsideran "Mengingat" suatu undang-undang semata-mata karena alasan teknis perundang-undangan. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 telah dimasukkan dalam konsideran "Mengingat" Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 telah dijadikan konsideran "Mengingat" dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua undang-undang tersebut telah menjadi dasar pertimbangan "Mengingat" dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

Bahwa hak dan kewenangan KPKPN oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tetap dijamin dan dialihkan dalam bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Bahwa dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 a quo justru memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara untuk terhindar dari praktek-praktek korupsi, sehingga tidak terdapat alasan untuk menyatakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk memiliki lembaga atau badan hukum publik yang independen untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menggantungkan harapan pada KPKPN adalah berlebihan dan keliru, karena pemilik KPKPN adalah negara;

Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dibahas antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana berasal dari Presiden berarti sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat digunakan mekanisme/prosedur pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat;

Bahwa proses pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar khususnya berkenaan dengan aspirasi rakyat dan dinamika kehidupan masyarakat, semangat untuk menyesuaikan dan

membawa masyarakat ke arah yang lebih maju, dinamika kehidupan masyarakat dan negara sesuai dengan yang dirumuskan dalam Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa dilandasi oleh tiga hal penting yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis;

Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat selalu terbuka untuk mendapatkan masukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum atau mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang ingin memberikan masukan atas suatu Rancangan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat juga dalam merencanakan dan membahas rancangan undang-undang tidak mungkin tanpa memperhatikan dinamika kehidupan masyarakat ke arah yang lebih maju. Justru pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah merupakan upaya penyesuaian hukum terhadap dinamika dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara serta tidak terlepas dari perhatian yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tidak perlu dijadikan sebagai konsideran "Mengingat" dalam suatu undang-undang;

Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak terlepas dari aspirasi rakyat, karena secara formal Dewan Perwakilan Rakyat adalah perwakilan rakyat, dengan pemahaman seperti itu setiap kebijakan yang diambil Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang adalah bentuk dari perwujudan aspirasi rakyat;

Bahwa dimasukkannya KPKPN dalam bagian/bidang pencegahan KPK di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak menjadikan KPKPN sebagai bagian kecil, karena unsur pencegahan merupakan elemen yang sangat penting di dalam upaya pemberantasan korupsi;

Bahwa permohonan Para Pemohon hanya dilandasi oleh pemikiran yang bersifat asumptif, tidak didasarkan pada argumentasi konstitusional dan semata-mata didasarkan atas penilaian kepentingan individual serta tidak sesuai dengan kehendak Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONAN

Bahwa dalam Pasal 13 huruf a diatur mengenai tugas KPK dalam upaya pencegahan korupsi yakni melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pasal tersebut tidak bertentangan dengan ayat atau pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa KPKPN yang diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 BAB VII Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian tidak ada lagi kewenangan KPKPN dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;

Bahwa Pasal 69 merupakan ketentuan transisional berkenaan dengan KPKPN dijadikan sebagai bagian atau bidang pencegahan dalam KPK. Pasal tersebut memberikan waktu kepada KPKPN untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sampai KPK menjalankan tugas dan wewenangya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga Pasal a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;

Bahwa Pasal 26 ayat (3) yang mengatur mengenai struktur atau sub bidang pencegahan KPK, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon;

Bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak merugikan kewenangan konstitusional Para Pemohon, karena kewenangan Para Pemohon diberikan oleh undang-undang, bukan oleh konstitusi / Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) berbunyi " Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa materi muatan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 khususnya yang berkenaan dengan pencegahan kolusi dan/atau nepotisme, bukan sebagai pencaplokan. Pencegahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan pengaturan yang dirumuskan dengan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dewan Perwakilan Rakyat telah

mengundang berbagai pakar dan juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum untuk mendapatkan berbagai masukan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Undang-Undang, termasuk di antaranya dari KPKPN sendiri;

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat membantah pernyataan Para Pemohon yang menyatakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak dapat menghapuskan fungsi, tugas, dan kewenangan KPKPN sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, karena hal tersebut merupakan pendapat yang berlebihan dan tidak proporsional;

Bahwa Undang-Undang Dasar tidak memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk memiliki lembaga atau badan hukum yaitu KPKPN. Pemilik lembaga KPKPN bukan individual, tetapi negara sekaligus sebagai pemberi tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka pencegahan korupsi;

Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar. Pasal 12 ayat (1) huruf a berbunyi: " Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan." Pasal 28D ayat (1) berbunyi: " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ". Pasal 28G ayat (1) berbunyi: " Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";

Bahwa hak asasi tersebut dalam Undang-Undang Dasar tidak bersifat mutlak tetapi terdapat pembatasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi: " Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara " dan ayat (2) " Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 28J tersebut, jelas bahwa hak asasi dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Jiwa Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sejalan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar dan sangat berlebihan apabila Para Pemohon menyatakan pasal tersebut akan dapat mengganggu rasa aman, kehormatan keluarga, martabat, dan harta benda setiap masyarakat;

Bahwa penyadapan dan merekam pembicaraan seseorang bersifat terbatas, tidak terhadap setiap orang, kecuali orang tersebut terdapat dugaan melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Penyadapan dan merekam pembicaraan semata-mata dalam kaitan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;

Bahwa Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pasal 40 a quo mengatur bahwa KPK tidak mempunyai hak untuk penghentian penyidikan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tetapi tidak memberikan kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan. Hal itu tidak berarti akan merugikan hak konstitusional warga negara;

Bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kepadanya tetap berlaku asas praduga tidak bersalah dan apabila seseorang yang diduga tersebut dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak cukup bukti kepadanya tetap berlaku ketentuan hukum acara pidana, yaitu perkaranya tidak dapat dilanjutkan. Jadi tidak tepat apabila dikatakan bahwa Pasal 40 tersebut akan dapat merugikan hak konstitusional warga negara, karena Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tetap menggunakan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Prof. Dr. Muladi, SH, (foto kopi);

2. Bukti P-2: Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari DPR – RI, (foto kopi);
3. Bukti P-3: Dokumen Pembahasan RUU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Partai Persatuan Pembangunan DPR – RI, (foto kopi);
4. Bukti P-4: Majalah Jurnal Keadilan Vol. 3 No. 1 Tahun 2003, (asli);
5. Bukti P-5: Kesaksian tertulis H. Sayuti Rahwarin, Wakil Ketua Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah DPR – RI, (foto kopi);
6. Bukti P-6: Guntingan Pers (Kliping) mengenai Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), (foto kopi).

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli, yaitu:

1. Prof. Dr. Muladi, SH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak lepas dari gerakan reformasi pada bulan Mei 1998 yang kita semua mengalami sesuatu pengalaman yang sangat dramatis;
 - Bahwa menurut hakekatnya, yang disebut sebagai suatu gerakan reformasi atau reform movement adalah suatu usaha sistematis dari seluruh bangsa Indonesia, dengan kesadaran penuh untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai berdasarkan demokrasi yang ada pada masa (rezim) sebelumnya, nampaknya mengalami distorsi yang luar biasa. Dari sekian banyak nilai dasar demokrasi itu, ada satu hal yang sangat penting yaitu usaha untuk menciptakan Pemerintah yang transparan, accountable dan responsive atau sering disebut good governance. Disitulah semangat yang luar biasa dari seluruh bangsa Indonesia untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - Bahwa oleh karena itu ada suatu Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang mengamanatkan supaya dibentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, kemudian muncul juga Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang salah satu pasalnya mengamanatkan keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi sebenarnya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 itu suatu sumber hukum yang sangat penting, sehingga muncul Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang membentuk KPKPN. Itulah sejarah dari keberadaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau KPKPN;
 - Bahwa menafsirkan kewenangan Konstitusional dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 51, maka pendekatan yang harus dilakukan tidak seharusnya hanya bersifat juridis dogmatis atau pendekatan yang disebut pendekatan doctrinal, yang melihat hukum itu hanya dari kaca mata inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum yang close ended. Kemudian yurisprudensi yang bersifat kaku, dan orang dapat bicara tentang sejarah hukum, pendekatan hukum secara sistimatis atau perbandingan hukum yang melihat hukum dalam kaca mata yang sempit.
 Bahwa hukum harus dilihat dalam pendekatan sosio-legal, yang tidak hanya melihat hukum dalam segi struktur substansi, tapi juga budaya hukum, dimana hukum dapat ditempatkan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi perkembangan sosial politik ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Sebaliknya hukum dapat juga menjadi variabel tidak bebas atau variabel yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial yang luas;
 Bahwa dalam melakukan pengujian materil ini, tidak dapat hanya terjebak kepada ukuran-ukuran yang bersifat normatif, melainkan harus dilihat juga value system atau sistem nilai yang ada di setiap atau di belakang norma-norma hukum yang ada di dalam undang-undang, termasuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

Bahwa kewenangan konstitusional itu akan berkait misalnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan, berbagai Ketetapan MPR yang sekarang masih berlaku sebelum diganti dengan undang-undang yang baru, apa lagi kalau menyangkut KKN, hanya akan selesai Ketetapan MPR itu kalau pemberantasan KKN sudah tuntas, juga dengan berbagai undang-undang yang ada;

Bahwa persoalan kewenangan konstitusional itu akan terkait dengan 3 moralitas, yaitu:

- Moralitas Institusional, berkaitan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan lembaga itu sudah benar, tetapi undang-undang ini telah melakukan suatu langkah down grading dan under estimate, meremehkan keberadaan KPKPN yang semula menjadi suatu lembaga yang besar, yang disebut sebagai preventive anti corruption body, menjadi suatu sub sistem saja dari lembaga pencegahan di dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Moralitas sipil atau moralitas individual, berupa down grading dan under estimate terhadap para anggota KPKPN, yang semula merupakan pejabat yang diangkat melalui fit and proper test yang sangat ketat dan dipercaya. Tapi pada akhirnya kedudukan pejabat-pejabat KPKPN ini hanya digantikan oleh staf saja. Seorang staf yang tidak memerlukan fit and proper test, yaitu staf bidang pencegahan, sub pencegahan di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat kecil;
- Moralitas sosial atau moralitas yang menyangkut kepentingan umum. Tanggapan masyarakat terhadap kinerja KPKPN, sudah sangat positif sehingga dimata masyarakat KPKPN sudah memiliki trade mark, dan nilai sosiologis atau sosiologische gelding yang memadai. Hal itu tidak terlepas dari maksud yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa peran masyarakat di dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih;
- Bahwa undang-undang merupakan produk politik. Di dalam lahirnya undang-undang itu tidak dapat melepaskan diri dari proses amandemen yang sebetulnya merupakan suatu puncak atau core vitalnya dari gerakan reformasi. Oleh karena itu suatu national treatment tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, dan harus tuntas pada proses 1, 2, 3, 4 yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hakikat dari amandemen konstitusi yang sangat total ini untuk memperbaiki sistem checks and balances dari tiga kekuatan besar, yaitu kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Bahwa pada masa lalu, telah terjadi suatu dominasi oleh kekuasaan eksekutif yang luar biasa, sehingga perlu ada suatu penataan kembali. Sistem checks and balances, yang terjadi saat ini telah cukup baik, walaupun belum memuaskan. Masing-masing kekuatan tidak akan mendominasi kekuatan yang lain, saling mengontrol, saling menjaga keseimbangan (checks and balances) di antara lembaga-lembaga tersebut. Fungsi dari kekuatan legislatif itu di samping tugas-tugas yang lain adalah menciptakan undang-undang, dan pengawasan otomatis. Fungsi lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif;

Bahwa fungsi pengadilan yang merupakan kekuatan yudikatif saat ini diperkuat tidak hanya oleh Mahkamah Agung, tapi juga Mahkamah Konstitusi dan juga di support oleh Komisi Yudisial, berfungsi menafsirkan undang-undang. Sistem checks and balances belum berjalan dengan baik dan sehat, tetapi masih menonjolkan power competitions atau power contest, yang sering kali menimbulkan suatu implikasi adanya image telah terjadi politisasi hukum, dan masing-masing lembaga ini menunjukkan kekuatannya dengan caranya sendiri-sendiri;

Keberadaan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebetulnya sudah sangat baik sesuai dengan amanat reformasi, tetapi apa yang

dilakukan oleh pengundang-undang ini menunjukkan adanya suatu image telah terjadinya politisasi hukum, artinya lembaga KPKPN yang besar, yang sudah mendemonstrasikan kemampuannya, mungkin dianggap eksekutif sehingga kekuasaannya dikurangi;

Menurut kecenderungan teoritik maupun universal, keberadaan lembaga preventif dan lembaga yang bersifat represif tidak dapat dicampur adukkan, karena masing-masing mempunyai suatu kewenangan yang bersifat komplementer yang sama besarnya, bahkan sering dikatakan bahwa pencegahan lebih penting dari pada penyembuhan;

Indonesia baru-baru ini menandatangani United Nations Conventions Against Corruption tahun 2003 di Wina. Di situ ada dua lembaga yang dipisahkan betul-betul yaitu preventive anti corruption body dan repressive anti corruption body dalam bentuk suatu lembaga semacam KPK;

Penempatan lembaga preventif ini akan mendapatkan suatu porsi yang besar dan menjadi sesuatu yang dipandang penting, sehingga kalau KPKPN diintegrasikan ke dalam bagian pencegahan di dalam KPK, maka di samping berakibat terjadinya down grading terhadap KPKPN, dan tidak sesuai dengan amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip universal yang menghendaki preventive anti corruptions body yang sebenarnya menempati posisi yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

- Bahwa memang tidak hanya sekedar merupakan refleksi dari suatu power contest, tetapi juga mengindikasikan bahwa penanganan korupsi masih belum serius dalam menangani korupsi. Persoalannya adalah suatu realitas politik, bahwa lembaga legislative terdiri juga dari kekuatan-kekuatan politik yang sekarang memang mempunyai kedudukan, jadi tidak serius di dalam menangani karena korupsi ini masih dianggap suatu hal yang merupakan ordinary crime, kejahatan biasa, sehingga cukup diatasi dengan Undang-Undang Korupsi. Tapi seperti KPKPN yang bersih justru harus diperluas, tidak dikerdilkan;

Korupsi saat ini cenderung menjadi extra - ordinary crimes, tidak merupakan kejahatan conventional lagi, oleh karena itu kurang legal jika memandang bahwa pencegahan tidak penting. Karena dalam perkembangan internasional, misalnya Tindak Pidana Korupsi merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak nilai-nilai etika dan keadilan, bersifat diskriminatif dan menghambat kompetisi jujur disegala bidang. Penyuapan, dan high level corruptions mencederai pembangunan yang berkelanjutan dan prinsip supremasi hukum. Dalam konferensi internasional ada istilah asset recovery, hal itu merupakan suatu perkembangan yang penting sekali pada masa mendatang;

Kemungkinan korupsi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan terorganisasi seperti money laundring dalam Undang-undang money laundring (pencucian uang), korupsi itu sebagai predicate crimes, kejahatan predikat, sumber dari money laundring.

Korupsi dapat membahayakan stabilitas politik, korupsi terbukti cenderung bersifat trans nasional, penyuapan-penyuapan pejabat antar negara. Korupsi menimbulkan bahaya terhadap human security misalnya pendidikan, fungsi-fungsi pelayanan sosial yang sangat tidak teratur, korupsi merusak mental pejabat publik dan mereka yang bekerja di dalam wilayah kepentingan umum. Jadi lembaga pencegahan itu harus diposisikan sebagai menjadi makhluk besar bukan makhluk kerdil;

- Bahwa dari segi teoritis konseptual ada yang disebut sebagai criminal policy, kebijakan pencegahan kejahatan atau kebijakan criminal, yang merupakan subsistem dari kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan penegakan hukum adalah merupakan subsistem sosial dalam arti luas. Criminal policy adalah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dalam hal ini korupsi. Jadi pada dasarnya ada dua elemen yaitu: mendayagunakan sistem keadilan pidana dalam arti bersifat represif, repressive measures, menggunakan sistem keadilan pidana, disebut sebagai usaha preventif punishment pencegahan tanpa menggunakan pidana, yang termasuk penyehatan mental masyarakat, penyehatan manajemen dan kontrol terhadap asset-asset publik yang baik dan sebagainya. Hal ini suatu langkah yang

luar biasa, dan syarat konseptual ini koordinatif tapi tidak terpisah (komplementer) satu sama lain;

Kalau berbicara undang-undang, mungkin ada anggapan bahwa pemberantasan itu juga merupakan suatu dari pencegahan adalah betul. Kalau berbicara sistem keadilan pidana, maka ujung-ujungnya juga bersifat preventive, supaya yang akan datang tidak terjadi lagi dalam pembedaan yang berat;

Tetapi secara konseptual dan juga international trend, maka aspek prevention merupakan suatu masalah yang sangat penting, sangat signifikan, sehingga perlu ada suatu lembaga yang besar yang dibentuk;

Kalau kita mengkaji United Nations Conventions anti-corruption yang disebut sebagai preventive anti-corruption body, lembaga itu merupakan suatu lembaga yang sangat besar, yang menyangkut perumusan kebijakan sampai kepada implementasi langkah-langkah strategis apa yang dilakukan dalam kebijakan, termasuk kontrol misalnya terhadap tindakan represif;

Ahli tidak keberatan penggabungan dua lembaga itu, tapi dalam penggabungan itu harus terefleksikan hal-hal sebagai berikut: Pertama di dalam judul undang-undang harus jelas, bukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang konotasinya cenderung bersifat represif semata-mata. Kedua adalah memasukkan unsur pencegahan ke dalam undang-undang tetapi harus proporsional, tidak melakukan down grading dan underestimate terhadap KPKPN. KPKPN lebih baik diperbesar menjadi suatu preventive anti corruption body, bukan sebaliknya di down grading menjadi suatu lembaga yang kecil, yang fungsinya hanya mendaftar, tidak ada follow up untuk memantau atau penyelidikan, mempertanggungjawabkan akuntabilitas (accountability);

- Kita menghendaki suatu Pemerintahan yang transparan, accountable dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan atau good governance. Tujuan sesungguhnya Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, adalah untuk memperkuat komitmen kita dalam melaksanakan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, maka ada suatu isyarat bahwa dibentuknya dua lembaga yaitu yang bersifat represif dan yang bersifat preventif, yang secara konseptual terpisah. Apakah isyarat tersebut adalah kemauan rakyat kita melihat Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tersebut yang menghendaki adanya pemisahan dalam bentuk yang proporsional ?
- Bahwa di dalam pencegahan seharusnya dibuat beberapa undang-undang, tidak hanya masalah komisi, tapi juga perlindungan saksi dan korban kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapatkan informasi, etika pemerintahan, pencucian uang dan sebagainya. Begitu juga mengenai yang sifatnya represif, tidak hanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga menyangkut kewenangan-kewenangan yang lebih luas lagi termasuk di dalamnya perundang-undangan yang lain, yang relevan;
- Bahwa Ketetapan MPR dalam hirarkhi perundang-undangan masih sangat relevan, selama belum diatur dalam suatu undang-undang, sudah diadakan evaluasi. Apalagi kalau menyangkut KKN, undang-undang itu hanya dapat selesai kalau pemberantasan KKN sudah tuntas. Jadi suatu hal yang sangat penting dan itu di hasilkan dalam suatu sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kedudukannya sangat strategis, sehingga aspirasi rakyat yang tertuang dalam Ketetapan MPR harus dijaga konsistensinya, oleh karena itu perundang-undangan pun dalam konsideran “Meningat” akan selalu merujuk ketentuan-ketentuan baik di dalam konstitusi maupun dalam Ketetapan MPR atau peraturan-peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, yang dipersoalkan adalah di dalam pembuatan perundang-undangan itu, Pertama adalah keberadaan suatu draft akademis. Dan draft akademis itu dapat dilihat apakah pembentukan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu ada konsistensinya ?

Jadi biasanya dalam draft akademis tidak memuat suatu pasal per pasal, tapi melihat academic reasoning dan akuntabilitas (accountability), apakah dia mempunyai suatu cantolan filosofis, historis dan juga pendekatan-pendekatan lain yang bersifat sosiologis. Kedua, pembakuan-pembakuan istilah yang dimantapkan baik oleh Dewan

Perwakilan Rakyat maupun Sekretaris Negara, dan pada akhirnya kita masuk dalam koridor sosial politik yang sangat kompleks yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Semua proses itu akan memperhatikan berbagai hal yang disebut sebagai konsistensi atau inkonsistensi dengan suatu peraturan-peraturan atau aspirasi yang ada sebelumnya;

- Bahwa secara substansi setiap orang setuju tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semua mendukung dan itu adalah harapan kita satu-satunya. Saudara Taufiequrrachman Ruki (Ketua KPK) dan kawan-kawan itu dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengembalikan kepercayaan kita kepada good governance di Indonesia. Secara substansif kita tidak perlu mempersoalkan, mungkin ada kekurangan di sana sini yang perlu diperbaiki, misalnya tentang keberadaan Pengadilan Ad Hoc Korupsi yang mestinya tidak hanya melayani hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi juga seluruh hasil dari Kejaksaan maupun Kepolisian harus diadili oleh lembaga itu. Oleh karena itu keberadaan ad hoc ini penting sekali. Supaya lebih adil, lebih professional, Pengadilan itu tidak hanya. Kalau hanya melayani hasil dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu saja, karena akan bersifat diskriminatif. Itu salah satu contoh yang harus diperbaiki;

Pada dasarnya, Ahli sangat mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persoalannya kenapa aspek atau kelembagaan yang menyangkut pencegahan itu di down grade dan dimasukkan secara tidak proporsional. Jadi itu adalah suatu cita-cita yang luhur, suatu nilai-nilai yang disebutkan sebagai original values yang dimuat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, tidak dapat dikesampingkan, sedemikian saja dengan alasan efisiensi, lebih murah dan sebagainya. Adalah sesuatu hal yang tidak benar, jika efisiensi mengesampingkan original values yang sangat besar;

- Bahwa dari segi konseptual, kebijakan kriminal itu harus dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan langkah-langkah represif, yang sama signifikannya, sama besarnya, dan bersifat proporsional dan bersifat komplementer. Begitu juga dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, sudah jelas-jelas ada suatu pemisahan dan refleksinya kelihatan di dalam masalah substansi dan judul. Pengundang-undang sebagai legislator memang mempunyai kewenangan yang luas. Pertimbangannya mungkin tidak hanya yuridis-normatif, tapi juga pertimbangan ekonomi yang disebut sebagai efisiensi. Namun demikian, efisiensi tidak boleh mengenyampingkan original value dan konsep-konsep dasar. Inilah yang sebetulnya harus dikaji dengan melihat keberadaan akademik draf dari suatu undang-undang. Dalam rangka pembuatan Rancangan Undang-Undang tersebut Ahli turut berdebat, tapi tidak sampai terlibat di dalam penuntasan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa efisiensi itu dari segi ekonomi, berarti: “ dengan pengeluaran yang seminimal mungkin kita mencapai tujuan yang semaksimal mungkin “, berhasil guna dan berdaya guna. Efisien dan efektif lazimnya merupakan satu kesatuan. Pasal-pasal pengaturan tentang pencegahan yang ada di dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 17 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Kewenangan KPKPN sangat besar dan yang paling penting adalah subpoena power. Fungsi penyelidikan itu menimbulkan suatu kewibawaan yang besar dari lembaga itu. KPKPN biasa menindaklanjuti penanganan korupsi atas inisiatif sendiri untuk memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, yang menimbulkan effect dictum kepada potential offender atau mereka yang dicurigai sebagai pejabat-pejabat yang tidak jujur. Memang wewenang itu banyak menimbulkan reaksi karena dianggap melanggar HAM dan sebagainya. Memang perlu diperbaiki, sehingga tidak melanggar right to privacy dan sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pencegahan itu memang luas, yaitu mulai dari pendaftaran, pemeriksaan penyelenggara Negara, kemudian menerima laporan dan menerapkan status kredifikasi, menyelenggarakan program pendidikan, program sosialisasi

pemberantasan tindak pidana korupsi, kampanye anti korupsi, dan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Namun, KPKPN yang merupakan suatu lembaga yang besar hanya masuk di dalam subsistem dari pencegahan yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara, tidak ada follow up apa yang harus dilakukan. Hal ini bukan lagi persoalan efisiensi, karena efisiensi itu tidak seharusnya menghilangkan hakikat dari fungsi-fungsi yang bersangkutan, misalnya kewenangan subpoena power harus tetap ada;

Fungsi penyelidikan juga harus ada untuk menunjang langkah-langkah represif. Kemudian penelitian kekayaan itu juga terjadi sebelum, pada saat, dan setelah menjabat setelah lima tahun, jadi berkelanjutan. Baik terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana maupun yang belum dalam satu kesatuan, sebagai public accountability para pejabat. Hal itu suatu langkah yang baik, dan di dalam konferensi internasional pun diatur ketentuan yang lebih luas mengenai masalah itu;

Efisiensi boleh, tapi tidak menghilangkan fungsi-fungsi. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 kelihatan sekali bahwa langkah efisiensi itu mengkerdikan, menghapuskan fungsi-fungsi utama dari KPKPN, jadi bukan langkah efisiensi tapi langkah down grading;

- Bahwa dalam Preamble, tertib negara ini syarat dengan muatan Pancasila yang dapat ditafsirkan secara luas. Itulah yang dimaksud bahwa Preamble tidak hanya merupakan value system tapi juga grand value system. Jadi otomatis kalau mau menguji undang-undang, tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis-normatif, tapi juga pendekatan sosio-legal. Artinya sejauh mana legal spirit yang ada dalam undang-undang itu. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar beserta turunan-turunannya yang dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Ada satu teori di dalam pengujian yang disebut sebagai direct synchronization test, undang-undang langsung diuji secara sempit dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan yang disebut sebagai indirect synchronization test, yaitu diuji lebih dulu secara horizontal dengan peraturan-peraturan yang sederajat, kemudian baru meningkat kepada pengujian terhadap value system yang ada di dalam Konstitusi;

- Bahwa Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebetulnya menghasilkan checks and balances system yang lebih baku, lebih dewasa, tapi nampaknya sampai hari ini pun image terjadinya power competition atau power contest tetap berlangsung. Hal itu juga dibuktikan dalam proses pembentukan undang-undang, suatu undang-undang apabila telah disepakati oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Paripurna, kemudian diajukan ke Presiden, walaupun Presiden tidak mau tanda tangan, selama tiga puluh hari otomatis undang-undang itu berlaku;

Ini suatu hal yang aneh, dan tidak ada kewenangan Pemerintah (eksekutif) untuk memveto suatu produk perundang-undangan. Hal itu sebagai salah satu gambaran power contest. Sebaliknya Presiden dapat melakukan, menghambat jalannya undang-undang dengan tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan tertentu, misalnya pembentukan komisi - komisi atau langkah tindak lanjut Peraturan Pemerintah. Inipun merupakan suatu bukti adanya power contest. Saat ini power contest tidak hanya terjadi dalam bidang legislasi, tetapi juga dalam bidang budget dalam masalah pengawasan;

Bahwa kalau dikaji secara hirarkhi perundang-undangan dasar hukum keberadaan KPK lebih rendah dari keberadaan KPKPN. KPKPN didasarkan pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, sedangkan KPK didasarkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 untuk memperkuat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998;

Seorang Ahli berpendapat bahwa kedudukan KPKPN lebih tinggi dari kedudukan KPK. Suatu undang-undang jangan berupa panic regulation, tetapi harus berupa systematic regulation, artinya suatu undang-undang dibuat secara systematic dalam

satu kesatuan dari seluruh subsistem, merupakan sinkronisasi vertikal dan horizontal, sehingga betul-betul dapat dipertanggung jawabkan;

Khusus masalah ini, untuk menilai apakah sesuatu itu suatu panic regulation memang harus diteliti lebih dulu secara mendalam, artinya mulai dari spiritnya, konsiderannya sampai pasal demi pasal, sampai seberapa jauh secara proporsional bersifat ad hoc, karena yang disebut sebagai KPK itu juga mempunyai landasan-landasan konstitusional yang kuat. Hanya dalam beberapa hal, khususnya menyangkut KPKPN tidak bersifat akurat;

- Ahli mengakui bahwa Ahli mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meniru dari cara yang dilakukan di Hongkong, Singapore atau Malaysia, ternyata sangat efektif dan terus terang ini usul dari fraksi PPP dulu, dan akhirnya dengan perdebatan yang sengit didukung Pemerintah, pada waktu itu Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman, pada akhirnya goal, karena cita-cita yang sangat luhur. Sehingga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mendapat dukungan yang positif dari semua elemen masyarakat;

Hanya persoalannya betul ada image, terjadi suatu down grading terhadap KPKPN yang menempatkan posisinya menjadi sangat kecil dibandingkan dengan original value yang terjadi sebelumnya. Kalau digabungkan tidak ada masalah, asal ada prinsip proporsionalitas. Jadi proporsionalitas itu artinya lembaga ini seperti bedol desa, di masukkan di dalam suatu undang-undang tapi judulnya juga menggambarkan adanya suatu criminal policy dalam arti yang lengkap;

Jadi kalau dilihat, anggota-anggota KPKPN yang sudah bekerja selama satu - dua tahun ini, yang sudah luar biasa hasilnya, lalu tidak tahu nantinya bagaimana, karena fungsinya disitu nanti akan digantikan oleh staf dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak perlu ada selection fit and proper test, mungkin internal dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini sebetulnya hasil dari suatu pemilihan yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat secara sistematis dan akurat, salah satu contoh mengenai down grading. Jadi tidak keberatan terjadi suatu penggabungan antara dua lembaga itu, tetapi itu refleksi, judulnya dan proporsionalitas kewenangannya juga harus jelas;

KPKPN itu juga mempunyai kelemahan disamping telah mendemonstrasikan performance yang luar biasa sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi memang kita rasakan kadang-kadang eksekusi, karena kita belum mempunyai freedom of information act, sehingga dianggap melanggar privacy dan sebagainya;

Ini yang perlu dibenahi atau di revisi, di perbaiki boleh tapi tidak dibunuh atau dikerdilkan seperti sekarang ini;

- Bahwa kehidupan Negara adalah suatu system. Undang-Undang Dasar kita secara fundamental tidak berubah, karena setelah mulai tahun 1998 terjadi gejolak luar biasa, kita tidak menempuh cara yang revolusi yang memutuskan dengan masa lalu. Yang kita lakukan adalah yang namanya accelerated evolution, yaitu evolusi yang dipercepat. Adalah ciri-ciri demokrasi yang harus diaktualisasikan seperti pemilihan umum, good governance, perlindungan HAM, civil society, pemisahan TNI dan Polri, TNI dan Polri tidak memasuki dibidang politik dan sebagainya;

Dengan demikian, reformasi di bidang hukum atau legal reform berarti menggantikan produk-produk kolonial dengan produk-produk nasional. Legal reform tidak hanya menggantikan produk kolonial tapi melakukan proses demokratisasi hukum;

Hukum harus dibuat secara aspiratif, kalau dulu top down sekarang selain top down juga bottom up. Aspirasi struktur juga didengar, aspirasi infrastruktur didengar, aspirasi pakar sangat didengar, aspirasi internasional sangat diperhatikan. Undang-undang sangat demokratis karena melalui suatu proses, apalagi melalui multi partai yang sangat ketat dan ini yang terjadi;

Jadi apa yang disebut sebagai perubahan Ketetapan MPR sebetulnya keberadaan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 adalah memperkuat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan KKN, tidak hanya korupsi saja. Keberadaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebetulnya

isyaratnya sudah disebut di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diusulkan PPP dan akhirnya didukung Pemerintah;

Jadi keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bersumber dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, tapi disebutkan secara eksplisit di dalam suatu Pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Jadi ini sesuatu yang sistemik, karena kita tidak menempuh secara revolusi, tapi evolusi yang dipercepat;

- Bahwa Pertama, KPKPN adalah suatu lembaga yang besar, yang dibentuk karena amanat dari suatu Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan juga dibentuk dengan undang-undang yang prosesnya memakan waktu yang panjang dan tepat, yang sangat intensif, dengan mudah dikesampingkan hanya dengan alasan efisiensi yang ternyata juga tidak lengkap. Jadi tidak mustahil bahwa lembaga-lembaga yang lain juga nanti dibentuk - dibubarkan, dibentuk - dibubarkan dengan alasan efisiensi; KPKPN dibentuk pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2002 sudah dilikuidasi dimasukkan ke dalam lembaga yang lain. Padahal lembaga ini terbentuk sudah ada gedungnya, finansial administrasi, personel dan juga fungsi tugasnya sudah jelas, kemudian dilikuidasi secara tidak professional. Ini suatu langkah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan modern, apapun hasilnya;
- Kedua, di dalam five conventions against corruption lima hal yang menonjol paling jelas yaitu unsur preventions sangat menonjol, jadi dibedakan betul-betul betapa pentingnya di dalam Pasal 5 yang namanya anti-corruption body yang bersifat preventif dengan tugas-tugasnya yang cukup besar dalam bidang policy dan sebagainya. Unsur represif jelas ada. Mengenai kriminalisasi kejahatan-kejahatan baru, ada yang namanya illicit enrichment yaitu memperkaya diri sendiri secara tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya, merupakan suatu tindak pidana dengan pembuktian terbalik illicit enrichment, ini suatu yang berkaitan dengan KPKPN. Kerja sama internasional, karena korupsi sudah menjadi yang bersifat transnasional dan bersifat internasional. Mekanisme diperjelas dan seterusnya. Yang namanya asset recovery artinya bagaimana cara Negara-negara harus mengembalikan asset negatave lain sebagai asset korupsi, karena money laundering. Hal ini menonjol, terutama aspek preventif ditonjolkan sebagai bagian yang pertama, yang namanya preventive aspect; Jadi tidak mudah menggabungkan aspek preventif dengan aspek represif. Memang pada waktu membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, joint convention itu belum muncul, dan juga pemikiran kita sebenarnya bertumpu kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat represif, sedangkan aspek-aspek yang lain adalah suatu kelengkapan. Tapi kenyataan sosial yang terjadi adalah KPKPN itu ada, apapun yang diatur oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu tidak boleh menutup mata tentang keberadaan KPKPN yang sudah ada, melangkah lebih dulu dalam tindakan preventif yang lebih luas;
- Pemecahannya adalah, efisiensi boleh dilakukan, tapi tidak boleh menghapuskan original values reformasi, karena lama, reformasi original values nanti akan kehilangan makna. Kedua, digabung secara bijaksana, secara professional, memisahkan betul-betul antara aspek preventif dan represif sehingga tidak campur aduk. Pencampuran tidak berarti efisiensi, kalau justru menimbulkan confused. Tugas-tugas komisi nanti akan bertumpu pada hal yang sebetulnya tidak berkaitan dengan represif yang sangat diharapkan pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi pencampuran ini yang justru akan melemahkan peranan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alangkah baiknya kalau ada suatu lembaga yang separated, apakah itu dalam suatu undang-undang, yang betul-betul dapat memisahkan antara pendapat konseptual yang disebut sebagai criminal policy dalam bentuk represif melalui kriminalisasi sistem dan melalui prevention with punishment yang betul-betul represif, dan bersifat preventif dalam skala yang besar;
- Bahwa memang pengertian mengkerdulkan bukan suatu istilah hukum, tapi paling tidak ada suatu yang lebih tepat down grading yang merendahkan kualitas dari suatu lembaga yang semula merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan-kewenangan yang besar secara konstitusi, karena derivasinya juga dari Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kalau diurut sampai Ketetapan MPR menjadi suatu subsistem saja dari satu lembaga yang jauh dari fungsi-fungsi semula;

Jadi hak konstitusi harus ditafsirkan tidak hanya secara doctrinal tapi juga dengan pendekatan sosio-legal yang luas;

- Bahwa fungsi pencegahannya yang diletakkan kurang atau tidak professional, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau hanya merupakan sesuatu kekurangan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, kalau pendekatannya dilakukannya secara doctrinal, sulit untuk menafsirkan seperti itu, tapi kalau pendekatannya secara sosio-legal yaitu bahwa korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, maka dasar-dasar itu di dalam konstitusional dapat dicari di masing-masing pasal, dengan pendekatan demokrasi. KPKPN itu adalah dalam rangka menyelamatkan prinsip-prinsip demokrasi dari sisi preventif;

Dari sisi represif, otomatis ada di dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi pendekatan harus dilakukan secara socio-legal untuk dapat menafsirkan dua syarat hak uji materil terhadap konstitusional;

- Bahwa yang harus dilakukan kalau mau mengikuti konsep-konsep yang modern termasuk joint convention, harus menggabungkan pemikiran antara KPKPN dan KPK, tapi tidak otomatis harus bedol desa sepenuhnya, tapi adopt but adapt, jadi diadopsi dan juga disesuaikan, ditata kembali dengan sebaik-baiknya. Hal itu mestinya terjadi pada waktu menyusun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;
- Bahwa betul undang-undang adalah produk politik dan baik atau tidak undang-undang itu, tergantung dari reason yang ada pada waktu itu. Rezim Orde Lama menghasilkan undang-undang pemberantasan subversi yang kontroversial. Kemudian diadopsi oleh Rezim Orde Baru, yang bahkan mencampuradukkan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif. Bahwa bentuk yang seharusnya adalah memisahkan antara kedua kekuasaan dan melaksanakan checks and balances dengan benar. Pada masa lalu, suatu undang-undang betul-betul dilihat sebagai bagian dari power struggle, tetapi sifatnya tidak sehat karena konstitusi kita memberikan kekuasaan yang besar sekali kepada eksekutif. Yang diharapkan setelah reformasi adalah politik harus diartikan sebagai politik yang sehat, politik yang rasional. Walaupun tidak mungkin ada politik yang betul-betul bersih, tapi ada standar atau parameter tentang kehidupan politik yang baik;

Munculnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan meleburnya KPKPN ke dalam Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini merupakan suatu indikator menurunnya spirit pemberantasan tindak pidana korupsi, yang saat ini ada di masyarakat. Kehendak masyarakat dan media massa untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi semakin meningkat;

Secara substantif, kini sudah ada berbagai perundang-undangan, yakni Ketetapan MPR, Undang-undang Nomor 31 jo. Undang-undang Nomor 20 tentang money laundering, Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan munculnya Pengadilan HAM. Strukturnya sudah bagus sekali. Substansi hukumnya sudah sangat baik misalnya adanya pembuktian terbalik, peradilan absensia. Dengan demikian korupsi sebagai extra-ordinary crime, telah ditanggapi dengan extra-ordinary measures, yang ada dalam berbagai perundang-undangan tersebut;

Yang belum mantap adalah kultur, pandangan, sikap, nilai, persepsi untuk membersihkan korupsi ini masih kacau. Atmosfirnya semakin baik, semakin naik tapi kulturenya yang belum memadai, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki masalah ini;

- Bahwa berkaitan dengan keberadaan dari KPKPN dan KPK, aspek pencegahan dan pengawasan harus lebih ditingkatkan dalam satu kesatuan. Bukan sesuatu yang segmental atau tumbuh secara bergiliran, tapi harus simultan sifatnya. Jika dibenahi dengan baik dan sisi preventif diberi proporsi yang cukup untuk dikembangkan, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberantasan korupsi;

- Bahwa kita mengharapkan pendekatan sosio-legal berkembang, tetapi saat ini masyarakat terlalu menganggap penting dan sepenuhnya bertumpu kepada hukum tertulis (written law). Oleh karena itu ketentuan tentang pemberantasan korupsi perlu diatur dengan sesuatu peraturan perundangan-undangan, untuk menghindari supaya masing-masing badan tidak melakukan langkah-langkah yang mencerminkan power contest. Namun ketentuan yang berlebihan (over regulations) juga kurang baik. Dengan demikian ketentuan peralihan harus betul-betul dimanfaatkan dan dicermati dengan baik;
 - Bahwa memang benar semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berlandaskan pada nilai egalitarian menuju masyarakat yang egalitarian, tapi masih memerlukan indikator-indikator yang jelas, pendekatan sosio-legal, melihat fungsi hukum sebagai integrated mechanism. Oleh karena itu sebelum muncul suatu norma, seharusnya badan Legislatif dapat mengintegrasikan semua aspirasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain secara baik. Jadi hukum fungsinya adalah sebagai pengintegrasian kepentingan. Tetapi memang memerlukan suatu pendekatan yang sifatnya parametrik;
 - Bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi problem struktural, artinya korupsi di Indonesia berkaitan dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan nilai primordial-paternalistik yang masih berlaku dalam masyarakat kita, yang menganggap kekuasaan itu sebagai hak. Karena dianggap sebagai hak, bukan sebagai bagian dari social obligations yang seharusnya didambakan dalam suatu masyarakat yang egaliter atau demokratis, maka kekuasaan itu dengan mudah disalahgunakan. Korupsi adalah the cancer of developing countries dan korupsi saat ini sudah merupakan penyakit masyarakat yang bersifat endemik dan sistemik. Korupsi dikatakan telah bersifat struktural, tetapi tidak terlihat jelas sebagai bagian dari kultur, bagian dari pandangan nilai dan sikap kita secara kolektif;
Hal itu dianggap sebagai counter culture, contoh masalah upeti, yang dianggap biasa, sebagai budaya yang menyimpang, yang bukan merupakan sub culture, jadi sebagai deviant culture;
 - Bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia hanya akan berhasil paling tidak dengan tiga syarat: (1) adanya suatu political will yang kuat, yang konsisten, yang diucapkan oleh seorang Presiden yang kuat, (2) adanya suatu strategi konprehensif dan sistematis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik secara preventive, repesive maupun pre-emptive secara dini, (3) adanya public pressure dari masyarakat yang terus menerus;
 - Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diajukan untuk dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar sesungguhnya telah mengarah kepada semangat yang di kandung oleh Pembukaan;
 - Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah tercakup aspek kewenangan preventif, walaupun dengan kadar yang tidak proporsional, karena sudah terjadi berbagai down grading terhadap KPKPN;
 - Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 itu bersifat komplementer. Seharusnya saling mengisi, saling memperkuat dan kalau pun terjadi penggabungan fungsi antara KPKPN dengan KPK haruslah proporsional;
 - Bahwa menurut legal drafting, jika ada beberapa pasal memerintahkan kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang beberapa masalah, maka tidak dapat digabungkan dalam satu Peraturan Pemerintah, karena masing-masing masalah itu mempunyai tingkat kesulitan dan kompleksitas yang berbeda;
 - Bahwa ada beberapa Peraturan Pemerintah yang menjabarkan beberapa pasal yang diperintahkan, ditinjau dari segi legal drafting kurang baik tetapi tidak salah, asalkan materinya berkaitan dan relevan satu sama lain, dan dapat meng-cover semua masalah itu dengan suatu tema yang memadai;
2. Dr. Maria Farida Indrati, SH., MH. telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dapat disimak, bahwa aspirasi masyarakat tidak saja hanya tertuang secara kasat mata dalam rumusan-rumusan tertulis, tetapi juga dari semangat yang terkandung di dalamnya;
 Hukum adalah sesuatu pedoman atau kadang-kadang dikatakan sebagai bintang komando suatu leitdstar, di mana semua pembentukan perundang-undangan harus tertuju dan berpedoman pada hal itu. Bahwa suatu leitdstar sebagai cita hukum merupakan sesuatu yang memberikan nuansa apakah suatu undang-undang tersebut bersifat adil atau tidak adil;
 Oleh karena itu, sesuai dengan hal-hal yang dicantumkan di dalam Pembukaan, bangsa Indonesia bercita-cita mencapai suatu masyarakat yang adil. Apakah aspirasi masyarakat kemudian tertuang pada setiap peraturan perundang-undangan, harus dilihat lembaga apa yang berhak mengemukakan aspirasi masyarakat itu. Kalau melihat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga penjelmaan rakyat, ini sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen, maka Majelis Permusyawaratan Rakyatlah yang merupakan suatu cerminan seluruh masyarakat Indonesia, merupakan penjelmaan kehendak masyarakat Indonesia;
 Tetapi karena Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan dapat bersidang terus menerus, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian memberikan mandat kepada Presiden untuk melaksanakan Pemerintahan Negara Indonesia. Oleh karena itulah Presiden juga merupakan sesuatu figur yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat itu sendiri;
 Suatu undang-undang juga dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyatlah yang harus serta merta dan selalu terus menerus menyampaikan keinginan-keinginan masyarakat. Oleh karena itu jika Rancangan Undang-Undang disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan persetujuannya haruslah berdasarkan pada aspirasi masyarakat;
- Bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menyatakan bahwa Ketetapan MPR merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang letaknya lebih tinggi dari undang-undang, maka sebetulnya dalam pembentukan dasar hukum “Mengingat” suatu undang-undang harus mencantumkan Ketetapan MPR yang sangat relevan kaitannya dengan undang-undang tersebut. Semangat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang menyatakan akan melakukan pemberantasan KKN bagi para penyelenggara Negara, kemudian dilanjutkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 yang merupakan rekomendasi pada Presiden;
 Kalau di dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dianggap bahwa semangat aspirasi rakyat Indonesia menginginkan adanya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, maka semangat ini mengalir di dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, karena Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 merupakan suatu Ketetapan yang menginginkan lebih terjaminnya atau lebih efektifnya pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Di dalam Pasal 2 angka 6 Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, dikatakan bahwa membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk mencegah korupsi yang muatannya meliputi antara lain Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan penyebutan ini di dalam suatu Pasal Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka erat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;
 Aspirasi masyarakat mengalir ke dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadikan dasar hukum dari pembentukan suatu undang-undang adalah peraturan-peraturan yang memberikan kewenangan pembentukan undang-undang tersebut. Biasanya di dalam hal ini Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar dan juga Ketetapan MPR yang erat kaitannya dalam hal ini adalah Ketetapan MPR yang menyebutkan secara tegas perlunya undang-undang tersebut. Oleh karena itu jika Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mencantumkan Ketetapan MPR, maka ada sesuatu kekeliruan, karena bias diartikan tidak mencerminkan adanya semangat

dari aspirasi rakyat yang kemudian tertuang di dalam Ketetapan MPR. Karena Undang-Undang Dasar tidak akan mencantumkan di dalam pasal-pasal nya aspirasi rakyat dengan rumusan-rumusan yang sangat konkrit, maka Ketetapan MPR seharusnya masuk di dalam dasar pertimbangan undang-undang tersebut;

- Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan undang-undang, tidak hanya melihat pada pendelegasian kewenangan dalam Undang-Undang Dasar atau di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga harus melihat rangkaian pasal-pasal nya, sehingga tidak dapat hanya melihat dalam rumusan pasal nya, konsiderannya, dasar hukumnya saja, tapi secara keseluruhan dan harus melihat pada semangat pembentukannya;

Melihat aspirasi masyarakat pada saat ini, atau pada era reformasi yang menginginkan adanya pemberantasan korupsi, bagaimana memberantas korupsi kalau tidak melihat pada pencegahannya. Kita hanya dapat melihat orang korupsi, kalau sebelumnya mengetahui awalnya bagaimana. Kita juga dapat melihat bahwa rumusan-rumusan dalam pasal ini tentunya mengikat para pembentuk undang-undang, baik Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat;

Kemudian materi-materi ini kalau sudah mengatakan dirumuskan di dalam pasal-pasal, Ketetapan MPR maka pasal-pasal ini menjadikan sesuatu perintah pada pembentuk undang-undang untuk pelaksanaannya lebih lanjut. Sebetulnya dapat dilihat apakah materi satu persatu ini dapat kita rangkum dalam undang-undang atau tidak, Kalau tidak maka perlu membentuk undang-undang yang berbeda-beda, tapi semuanya itu mempunyai semangat untuk memberantas korupsi tersebut. Jadi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 juga menuangkan semangat yang ada dalam Ketetapan ini sebetulnya, dalam Pasal 2 angka 6, tetapi justru semangatnya yang dirumuskan di dalam Ketetapan MPR itu tidak diletakkan di dalam konsiderans “Menimbang-nya”. Oleh karena itu orang dapat mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mempunyai semangat seperti yang ada dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001;

- Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan suatu undang-undang yang sebetulnya justru mengenyampingkan ketentuan yang lebih tinggi, maksudnya adalah Keputusan yang lebih awal. Kalau melihat pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di sini dirumuskan sebetulnya dalam Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa untuk menghindarkan dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggara negara, harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Jadi seseorang korupsi atau tidak, dapat dilihat dari awalnya dia masuk dalam jabatan itu dan pada saat berakhirnya;

Di dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa pemeriksaan atas kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara, yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah dan masyarakat;

Disinilah sebetulnya ruh nya KPKPN. KPKPN dibentuk oleh Pemerintah dan masyarakat bersumber pada ketetapan ini. Pemberantasan korupsi dalam ayat itu dikatakan pencegahan untuk menghindarkan praktek-praktek korupsi. Dalam ayat (3) nya menyatakan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

Ketetapan ini membedakan antara pencegahan dan pelaksanaannya. Jika orang sudah korupsi, sudah ada undang-undang korupsinya. Jadi sebetulnya yang diinginkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 adalah terbentuknya struktur lembaga yang memang bersifat independen dan bagaimana pencegahan korupsi dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk pemberantasan korupsi dengan undang-undang korupsi yang lain;

Dengan demikian KPKPN adalah sesuatu lembaga yang memang diinginkan walaupun ada undang-undang korupsi. Selama ini kita melihat bahwa tindak pidana

korupsi sudah diadili, tetapi orang tidak puas, karena yang ditempuh adalah bagaimana mencegahnya. Korupsi sudah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat, jadi lebih baik mencegah dulu baru mengobatinya. Pasal 3 ini merupakan dasar keberadaan KPKPN dan itulah yang diinginkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut;

- Bahwa suatu pengajuan judicial review tidak dapat dilihat dari materi pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Tidak akan mungkin terlihat bahwa undang-undang itu menyimpang dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena setiap undang-undang dibentuk berdasarkan pasal-pasal dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, materinya mungkin tidak sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Dasar tersebut, dan semangatnya hanya dapat dilihat dari Pembukaan dan juga aspirasi masyarakat yang ada;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak dapat kita pertentangkan langsung, dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tetapi kita dapat melihat apa akibatnya, apa dampaknya kalau ada suatu tindak pidana korupsi yang terus menerus dan semakin lama semakin bertambah;

- Bahwa tidak mungkin langsung melihat apakah suatu pasal dari suatu undang-undang bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, oleh karena pada dasarnya, Undang-Undang Dasar kita terdiri atas dua norma. Pembukaan itu biasanya disebut sebagai staats fundamental norm suatu norma dasar Negara. Dalam sifat-sifat suatu staats fundamental norm, maka di sana hanya mengatur secara garis besar kebijakan Negara dan jangkauan Negara, apa tujuan Negara. Di situ tidak akan dirumuskan secara rinci, tetapi dirumuskan kebijakan dan tujuan Negara itu secara garis besar. Kalau dalam ilmu perundang-undangan, dia dirumuskan dalam suatu norma tunggal. Norma hanya mengalir seperti itu dan menyebutkan tujuan-tujuan, tidak ada sanksi pidananya. Tidak ada seorang pun yang dapat dipidana berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Batang tubuh Undang-Undang Dasar biasanya disebut staatsgrund-gezet, aturan dasar negara atau aturan pokok negara juga bersifat sangat umum dalam bentuk pasal-pasal. Pasal-pasal itu tidak memberikan suatu kewenangan-kewenangan yang kalau dilanggar ada sanksinya, dan tidak akan merumuskan bahwa harus dibentuk undang-undang ini kecuali tentang kelembagaan;

Sebetulnya kalau dilihat dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada satu pun pasal menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang membuat Ketetapan MPR. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara (Pasal 3 Undang-Undang Dasar sebelum dirubah);

Kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar berarti Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Konstitusi dan Garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian berarti ada dua produk yang berbeda, yang satu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, yang lainnya adalah Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara;

Kalau Garis Besar Haluan Negara dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka namanya adalah Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi di dalam Ketetapan MPR tentang Tata Tertib MPR dibedakan antara Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Keputusan yang mengatur ke dalam diri Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan yaitu suatu Keputusan yang mengatur keluar. Ketetapan MPR ini memang baru mulai muncul pada Tahun 1966, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat mulai membentuk Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, membentuk suatu Repelita dan Garis Besar Haluan Negara dalam arti luas, sehingga yang keluar tidak hanya Ketetapan MPR mengenai Garis Besar Haluan Negara lima tahunan sekali, tapi Garis Besar Haluan Negara dalam berbagai bidang lainnya;

Kalau melihat Ketetapan MPR, maka Ketetapan MPR itu merupakan suatu sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, karena di dalam penjelasan Undang-

Undang Dasar dalam sistem Pemerintahan dikatakan bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat bertindak dan bertanggung jawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mandataris dari Majelis Permusyawaratan Rakyat berkewajiban menjalankan putusan-putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tinggi Negara pada waktu itu dan merupakan penjelmaan rakyat, dia membuat Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimandatkan pada Presiden. Dan Presiden wajib melaksanakannya;

Memang Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang hirarkhi Peraturan Perundang-undangan telah dirubah atau dicabut dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 yang mengatur mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, di mana dikatakan bahwa Ketetapan MPR mempunyai kedudukan di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini, kemudian banyak pihak yang mengatakan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak berwenang lagi memilih Presiden dan tidak berwenang lagi membentuk Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara, maka Ketetapan MPR tidak lagi ada dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan;

Bahwa Ketetapan MPR bukan peraturan perundang-undangan biasa, tetapi merupakan aturan-aturan dasar Negara, aturan-aturan pokok Negara, suatu staatsgrund-gezet. Majelis Permusyawaratan Rakyat masih berwenang membentuknya, oleh karena Undang-Undang Dasar setelah perubahan keempat dinyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar ini berlaku mulai pada tanggal 18 Agustus 2002, tapi apakah dapat mengalihkan suatu lembaga yang ada pada Tahun 2002 kemudian langsung berubah dan tidak ada suatu ketentuan peralihan yang mengatur tentang peralihan itu;

Oleh karena itu Ketetapan MPR yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sama sekali tidak ada artinya, dianggap tidak berlaku lagi. Dalam sidang tahunan tahun 2003 dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002. Dalam Pasal 4 ditentukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR mana saja yang tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang, antara lain Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Hal ini dapat dilihat pula dari Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR;

Berdasarkan Pasal I Aturan Tambahan ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat masih boleh mengeluarkan baik Keputusan yang mengatur ke dalam diri MPR maupun Ketetapan yang mengikat ke luar. Tetapi Keputusan itu lebih rendah dari pada Ketetapan, sehingga suatu Keputusan tidak dapat mengganti suatu Ketetapan MPR;

Jadi sebetulnya Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar ini harus diartikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat masih berwenang untuk membentuk Ketetapan MPR. Di masa mendatang setelah Pemilu, dan susunan keanggotaan MPR sudah berubah mungkin MPR dapat mengatakan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dicabut dan semua Ketetapan MPR tidak berlaku. Namun demikian MPR tetap dapat membentuk Keputusan tetapi hanya mengatur ke dalam lingkungan MPR saja;

- Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar, dikatakan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Suatu undang-undang itu dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah, sehingga kalau undang-undang itu mencantumkan suatu sanksi pidana, maka Peraturan Pemerintah pun dapat mencantumkan sanksi pidana;

Di dalam hirarkhi perundang-undangan dari Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 hanya disebutkan yang termasuk dalam hirarkhi adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Apakah peraturan dari Komisi itu merupakan peraturan perundang-undangan? Kalau kita

mengatakan tidak termasuk di dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan, apakah dia dapat mengatur lebih lanjut undang-undang, karena kalau dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar, maka tidak ada penyebutan Komisi;

Dalam Pasal 4 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, dikatakan bahwa Keputusan Komisi, Lembaga dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Apakah Keputusan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu setingkat dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dilihat dapat melaksanakan pemanggilan terhadap seseorang;

Pada dasarnya suatu lembaga yang tidak diberikan kewenangan yang rinci, tidak dapat membentuk suatu aturan-aturan yang mengikat keluar. Suatu lembaga itu mengatur ke dalam, maka dikatakan tata kerja. Kalau kita mengatakan dengan tata kerja suatu lembaga maka itu adalah peraturan yang mengatur ke dalam, atau disebut intern regeling, merupakan peraturan-peraturan yang hanya mengikat para anggotanya;

Tata kerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya tidak dapat mengatur keluar, karena undang-undang ini harusnya dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa mestinya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur lebih dahulu bagaimana cara penyelidikan, kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dari Peraturan Pemerintah ini tata cara pemanggilannya dilaksanakan dalam Keputusan Komisi;

Jadi tidak boleh langsung Komisi itu yang memanggil seseorang untuk menjadi saksi, seharusnya dilakukan lebih dahulu oleh Peraturan Pemerintah yang melaksanakan undang-undang tersebut tapi tata caranya diatur di dalam Keputusan Komisi;

- Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menghapuskan Pasal 10 sampai dengan Pasal 19. Menjadi persoalan, mengapa hanya pasal-pasal itu saja yang dihapuskan;

Kalau dilihat dari teknik perundang-undangan maka adanya suatu bab-bab tersendiri, ketentuan umum, ketentuan yang mengatur, ketentuan pidana, ketentuan peradilan dan ketentuan penutup. Kalau dilihat disini sebetulnya inti dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah dalam Pasal 10 sampai Pasal 19, dan tidak tertuang didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

Bab I isinya Ketentuan Umum, berisi definisi-definisi tentang siapa penyelenggara negara, apa dan siapa yang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bab II mengatur siapa yang disebut penyelenggara negara. Bab III Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Bab IV Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara, Bab V Hubungan antar Penyelenggara Negara, Bab VI Peran serta masyarakat, Di sini dapat dilihat bahwa pasal-pasal ini belum menukik pada inti undang-undang itu sendiri. Kemudian apa itu KPKPN, bagaimana cara kerjanya, apa yang harus dilaksanakan KPKPN, hal ini tertuang di dalam Bab VII yaitu Pasal 10 sampai Pasal 19. Jadi kalau Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mencabut hak ini, maka sebetulnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tidak ada apa-apanya lagi, karena intinya sudah dicabut disana. Kalau pembentukan undang-undang seperti ini maka nanti akan banyak undang-undang yang hanya tinggal nomor dan tahunnya saja tapi tidak mempunyai daya guna. Di dalam ilmu perundang-undangan dikatakan ada suatu daya guna dan daya laku. Validity atau daya laku suatu peraturan itu tetap berlaku kalau dia tidak dicabut. Jadi kalau yang dicabut itu pasal ini saja, maka pasal yang lainnya masih ada, maka undang-undang itu tetap berdaya laku tapi daya gunanya tidak ada;

Kalau kita melihat disini maka dengan adanya Pasal 1 ayat (7) ini jelas bahwa inilah yang diselenggarakan oleh KPKPN, ini masih berlaku, jadi KPKPN itu apa ? Kalau dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mencantumkan tugas-tugas ini didalamnya;

Mestinya kalau ada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan merupakan suatu lembaga yang berdampingan dengan KPKPN atau bahkan seharusnya KPKPN

itu induknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena yang diutamakan mula-mula adalah KPKPN dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut;

Jadi jelas sekali bahwa di dalam teknik perundang-undangan mungkin para pembentuk undang-undang tidak melihat apa dampaknya kalau Pasal 10 sampai Pasal 19 dicabut demikian saja, karena apa gunanya kemudian ada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang tidak dapat berfungsi apa-apa, karena semuanya dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan tidak mengatur hal yang sesuai persis dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;

Jadi sekarang kita tidak boleh mencabut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, sepanjang Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 masih berlaku. Di dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dinyatakan bahwa keberadaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 itu sangat kuat sekali. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai pelaksanaannya sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut;

Dalam angka 10 Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan itu, berarti kalau kedua Ketetapan MPR ini tidak dicabut maka keberadaan KPKPN tidak dapat dicabut. Ketetapan ini sebetulnya merumuskan suatu ketetapan yang akan bersifat langgeng, kekal karena bagaimana kita melaksanakan sampai tuntas seluruh ketentuan pemberantasan korupsi kalau dimanapun selalu ada korupsi. Tapi kalau

kedua ketetapan ini masih berlaku maka keberadaan KPKPN kuat berdasarkan kedua landasan ini;

- Bahwa penyelenggaraan public hearing, memang kadang-kadang sangat sulit. Kalau membuat suatu Rancangan Undang-Undang, kemudian harus mengambil bagaimana aspirasi masyarakat ingin diatur atau tidak. Kesulitan di Dewan Perwakilan Rakyat adalah pihak-pihak mana yang akan diminta pendapat yang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat. Tetapi sekarang, sejak reformasi ini orang menuntut adanya keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas. Public hearing sebetulnya harus mencari masukan-masukan dari orang-orang yang sangat kompeten dan tahu permasalahan dalam Rancangan Undang-Undang tersebut. Di dalam Keputusan Presiden yang mengatur tata cara pembentukan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah, disebutkan bahwa: Menteri dan pimpinan lembaga itu dapat mengajukan permohonan prakarsa kepada Presiden untuk membuat suatu rancangan undang-undang;

Kalau melihat bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 akan menghapuskan atau mengeliminir fungsi-fungsi dari KPKPN mestinya lembaga yang harus didengar pendapatnya dalam public hearing adalah lembaga KPKPN sendiri, sehingga dalam teknik atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan ada transparansi;

Bahwa lembaga yang sudah ada dan berfungsi selama ini adalah KPKPN dan keberadaannya telah diterima oleh masyarakat dan masyarakat mengetahui hasil-hasil dari KPKPN. Kalau kemudian diterbitkan undang-undang yang akan mengenyampingkan KPKPN, lalu KPKPN tidak diundang dalam public hearing, maka masyarakat akan bertanya mungkinkah Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat takut kepada KPKPN ? Itulah pendapat masyarakat termasuk ahli seolah-olah, pembentukan undang-undang itu tidak mencerminkan aspirasi dari masyarakat banyak;

- Bahwa memang betul Ahli memberikan keterangan terhadap Kuasa Hukum Pemohon maupun Pemohon langsung dengan cara berpikir yang sangat mendasarkan pada stufenbau-theorie, dan menempatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai grund-norm, yang mengakui bahwa grund-norm berada di luar norma hukum;

Dengan mengacu kepada stufenbau-theorie dari Hans Kelsen maka Pembukaan adalah grund-norm. Tetapi Nawiasky berpendapat bahwa grund norm itu adalah sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin berubah. Nawiasky mengkhususkan diri pada Hukum Ketatanegaraan, sehingga dia mengatakan suatu norma fundamental negara atau grund norm suatu negara itu justru cenderung berubah kalau ada coup d'etat, atau ada pemberontakan. Oleh karena itu dia tidak menggunakan istilah staats grund-norm tetapi staats-fundamental norm;

- Bahwa dalam Pasal II Aturan Tambahan dikatakan dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal itu tidak menghapuskan Penjelasan kecuali pasal-pasal yang sudah dirubah di dalam batang tubuhnya. Oleh karena penjelasan suatu peraturan itu merupakan kesatuan dari pasal-pasal itu dan juga dalam konsiderannya. Penjelasan itu masih ada, hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 22 bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, di dalam penjelasan Pasal 22 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa adalah staatsnoodrecht;
- Bahwa penjelasan ini sebagai norma maka penjelasan tidak dapat dimasukkan ke dalam satu norma, yang menjelaskan norma tersebut. Hal ini dalam rangka membangun konstruksi hukum;
- Bahwa MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR, karena MPR tidak lagi memilih Presiden karena MPR tidak lagi membuat GBHN, hal ini dibantah oleh Ahli karena sampai kapan pun MPR tetap dapat membuat Keputusan;
- Bahwa kewenangan MPR dirumuskan dalam konstitusi ini. Kalau dalam konstitusi tidak dikatakan satu delegasi kewenangan, kadang-kadang tidak secara letterlijk dikatakan seperti itu. Tapi pembentukan lembaga itu merupakan suatu pembentukan kewenangan untuk membentuk suatu keputusan;
- Bahwa Ahli masih berpendirian bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara karena dia membentuk konstitusi;
- Bahwa kedudukan Ketetapan MPR tetap sebagai staats grund-gezet, karena grund-gezet dibentuk oleh lembaga yang sama, hal ini berlandaskan teori pengikatan diri (self-binding theory);
- Bahwa suatu norma hukum dapat kehilangan kekuatannya mungkin karena dia dicabut oleh lembaga yang berwenang dengan Keputusan yang setingkat atau yang lebih tinggi. Norma hukum juga dapat berlaku dan tidak perlu dicabut tetapi dia kemudian sudah hilang kekuatannya, misalnya kalau ada Ketetapan MPR yang mengangkat Presiden, Presiden diangkat dari tahun sekian sampai tahun sekian maka Ketetapan itu berlaku dan dengan sendirinya akan berakhir pada Ketetapan itu; Kadang-kadang di dalam peraturan itu menetapkan sampai kapan berlakunya peraturan tersebut. Jadi berlakunya dapat dicabut atau tercabut dengan sendirinya;
- Bahwa suatu keadaan yang diatur oleh suatu peraturan ternyata pernah berubah, kalau belum dicabut itu masih berlaku sebagai norma;
Banyak peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang sampai sekarang sudah tidak berlaku, tetapi dia tetap dinyatakan berlaku dalam arti validity karena belum pernah dicabut atau diubah dengan peraturan yang lain;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 maka aspek pencegahannya belum dirumuskan secara baik. Jadi, kalau dilihat di sini, apakah Undang-undang Nomor 30 itu tidak mengatur mengenai pencegahan? Kalau melihat dari judul undang-undang itu sendiri yaitu Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi langsung pada tindak pidananya. Kita dapat langsung melihat ke sana dan juga kalau dia tidak memasukkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 berarti dia memang tidak mempunyai semangat dari sana tapi hanya pada korupsinya saja;

- Bahwa memang di sini kalau kita melihat Undang-undang Nomor 28, karena Undang-undang Nomor 28 mengacu pada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 semangatnya seperti itu. Tapi kita dapat melihat bahwa di sini kedudukan KPKPN menjadi sangat sempit sedangkan yang diminta oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 adalah justru KPKPN lebih dahulu, setelah itu ada rekomendasi maka ada KPK;
- Bahwa Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 harus masuk, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tidak perlu, tidak apa-apa. Tapi Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 harusnya masuk dalam dasar hukum, karena menyebutkan secara tegas perlunya undang-undang yang mengatur hal itu. Jadi dari judulnya sudah kelihatan bahwa sebetulnya, yang dimaksud oleh Ketetapan MPR itu adalah undang-undang;
- Bahwa walaupun namanya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi isinya walaupun tidak secara proporsional mengandung pemberantasan maupun pencegahan, karena pemberantasan itu juga sebetulnya tidak pemberantasan saja tapi juga sekaligus ada pencegahan. Jadi tidak dapat membedakan langsung begitu tetapi harus ada koordinasi yang baik;
- Bahwa undang-undang yang baru selalu dapat mencabut atau mengenyampingkan undang-undang yang lama. Tetapi kita harus melihat bahwa undang-undang yang baru itu mencabut apanya, kalau mencabut hal yang diatur maka undang-undang yang lama itu tidak ada artinya sama sekali, hanya ada ketentuan umum, ada sanksi dan ketentuan peralihan, ketentuan penutup;
Jadi hal-hal yang diatur, yang pokoknya itu kemudian dialihkan ke undang-undang lain maka, merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak baik;
- Bahwa tidak salah mencabut, tetapi mencabut itu fungsi yang utama dalam Undang-undang KPKPN;
- Bahwa MPR eksistensinya masih kuat dan masih berwenang. Di mana pun lembaga yang membentuk konstitusi adalah lembaga yang tertinggi, karena konstitusi adalah landasan dasar pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan di bawahnya kecuali negara-negara yang mempunyai hubungan dengan negara-negara lain, misalnya Eropa. Di Eropa perjanjian internasional, merupakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Tapi konstitusi di negara lain, dia merupakan suatu hukum yang tertinggi di negara itu, sehingga dirumuskan atau tidak di dalam konstitusi bahwa apakah sebagai lembaga tertinggi atau tidak, maka tetap menempati lembaga tinggi. Ini kalau kita melihat dari segi kelembagaan dimana pun selalu ada hirarki;
- Bahwa sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, karena MPR merupakan lembaga yang tinggi maka sebetulnya mempunyai kewenangan melakukan judicial review. Atas undang-undang yang dibentuk oleh dua lembaga itu, Presiden dan DPR. Dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, memang dinyatakan kewenangan judicial review pada MPR untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR, sedangkan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang ada pada Mahkamah Agung. Tetapi dengan adanya Pasal 24C mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi, maka sebetulnya Pasal 5 dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 itu dieliminir oleh Undang-Undang Dasar;
Oleh karena Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai judicial review maka dalam Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 itu tidak dapat dilaksanakan. Sama juga kalau sekarang dalam hirarki perundang-undangan. Pasal 2, menyatakan bahwa Perpu itu di bawah undang-undang, tetapi dalam pelaksanaannya baik Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Perpu itu sama setingkat dengan undang-undang, sehingga dia selalu mengacu kepada Pasal 22 yang sampai sekarang tidak diubah;
KPKPN punya kewenangan untuk mengajukan permohonan judicial review; karena kita dapat melihat bahwa Permohonan judicial review adalah Permohonan yang dapat diajukan pada orang per orang atau lembaga yang hak konstitusionalnya itu terkena dampak dari keberlakuannya suatu undang-undang;

- Bahwa justru disini adanya suatu pertentangan bahwa aspirasi rakyat yang mula-mula dituangkan dalam Ketetapan MPR, yang diberikan, dimandatkan oleh lembaga yang tertinggi ini, kemudian oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara dan para pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu tidak dilaksanakan sesuai dengan mandat yang diberikan;
- Bahwa dengan adanya perubahan Konstitusi, maka yang berhak menilai adalah Mahkamah Konstitusi karena dia menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- Bahwa kalau melihat di dalam Pasal 24A dinyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 24C Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan seterusnya. Memang kalau dilihat bahwa KPKPN tidak dirumuskan langsung dalam Undang-Undang Dasar;

Ketetapan MPR itu merupakan suatu peraturan yang dalam konstitusi pun tidak disebutkan, tetapi sebagai suatu pedoman bagaimana pemerintah melaksanakan pemerintahan. Karena Garis-garis Besar Haluan Negara dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat maka keluarlah Ketetapan MPR mengenai penyelenggara negara yang bebas korupsi dan kolusi, nepotisme. Jadi alurnya tidak dapat kita menyatakan dari pasal ini ke pasal ini tetapi harus melihat dari semangat para penyelenggara ini;

Pada waktu pembentukan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, Ahli mengetahui bagaimana aspirasi masyarakat yang menginginkan bahwa harus ada penyelesaian KKN. Sebetulnya aspirasi masyarakat dituangkan ke dalam ketetapan kemudian dibentuk undang-undang yang dengan undang-undang itu melahirkan KPKPN. Jadi di sini terlihat suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat hanya satu pasal itu dan satu peraturan tersebut, tetapi harus melihat secara keseluruhan dan tidak hanya yang bersifat pasal-pasal atau yang normatif, tapi kita dapat melihat jalannya atau semangatnya dari peraturan tersebut bagaimana terbentuknya;

- Bahwa suatu hak pelayanan undang-undang tidak akan menghapuskan validitas undang-undang tersebut. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang penting menurut teorinya Hans Kelsen yang menyebutkan adanya norms dynamic, sistem norma yang dinamik. Maka suatu hukum yang penting adalah siapa pembentuknya dan bagaimana pembentukannya. Kalau dibentuk oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini undang-undang oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dan berlandaskan kepada kewenangan tertentu yaitu Pasal 5 dan Pasal 20 maka dia adalah sah. Kalau melihat dari segi materinya, maka kita melihat materinya apa saja, sehingga undang-undang itu menjadi sah;

Dalam pembentukan perundang-undangan yang penting adalah kewenangan pembentukan dan dasar hukumnya. Kalau kita melihat dari segi kewenangannya maka disini adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dari segi dasar landasannya maka disini ada yang kurang. Tapi sudah mencakup Pasal 5 dan Pasal 20 ayat (1) itu kewenangan di Undang-Undang Dasar, tapi disini agak kurang karena yang memerintahkan juga Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001;

Hal ini tidak menghilangkan validitas dari undang-undang tersebut, tapi disini kita melihat bahwa undang-undang ini lepas dari Ketetapan Nomor VIII/MPR/2001 dan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998. Mungkin orang menganggap bahwa adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang masuk dalam hirarki ini adalah dasar hukumnya, hal ini sudah mencerminkan adanya 2 Ketetapan MPR tersebut, padahal kalau Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 terlihat menyatakan itu tapi justru Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 menyatakan secara tegas perlunya undang-undang tersebut. Jadi ini sesuatu kelalaian, tapi kelalaian memang tidak menghapuskan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut;

- Bahwa kalau Ketetapan MPR merumuskan bahwa Ketetapan MPR dilaksanakan oleh Presiden, maka biasanya Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat

membentuk undang - undang. Kalau kita melihat dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, berarti yang membentuk undang-undang adalah Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Kemudian terbit Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menugaskan pembentukan KPKPN pada Presiden, karena pembentukan suatu lembaga selain yang dirumuskan di dalam konstitusi biasanya dibentuk oleh Presiden. Jadi lembaga-lembaga yang ditetapkan dalam konstitusi misalnya Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dibentuknya dengan undang-undang. Tapi pembentukan komisi-komisi yang lain yang dimuat dalam undang-undang biasanya dibentuk dalam Keputusan Presiden;

- Bahwa suatu perubahan atau pencabutan suatu peraturan atau suatu pasal di dalam suatu undang-undang itu biasa, asal dilakukan oleh peraturan yang setingkat atau lebih tinggi, yang penting adalah apakah undang-undang yang kemudian itu mempunyai harmonisasi dengan peraturan yang lebih dahulu;
- Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusionalnya adalah hak konstitusional yang diatur pada Bab X Undang-Undang Dasar. Di dalam Mahkamah Konstitusi ini Permohonan Pemohon yang menyatakan hak-hak konstitusional Pemohon itu dilanggar merujuk kepada pasal-pasal yang menyangkut dengan hak-hak asasi. Ini artinya adalah pasal-pasal yang memang harus diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa memperhatikan latar belakang daripada konstitusi bahwa dalam Bab X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang dirumuskan mengenai Hak-Hak Asasi Manusia. Tetapi kalau melihat pasal-pasal misalnya orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kebanyakan selain hak-hak yang ada dalam Bab X itu tidak ada, karena misalnya mengenai KPKPN tidak akan ada disini;

Jadi dapat ada pasal-pasalnya tapi tidak semua langsung untuk satu pasal, dapat juga tidak ada didalam Pasal Undang-Undang Dasarnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dianggap telah tercatat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan a quo adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum memasuki substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Apakah hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon a quo dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menurut hukum, in casu Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) guna mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di undangkan pada tanggal 27 Desember 2002;

Bahwa, dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan di atas, termasuk ketentuan Pasal 50 undang-undang a quo, maka terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para Hakim Konstitusi mengenai Pasal 50 tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Bahwa, Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan, “ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”;

Bahwa, dengan demikian, untuk dapat diterima sebagai Pemohon yang memenuhi syarat di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang bersangkutan harus menjelaskan:

1. kapasitasnya dalam hubungan dengan permohonan yang diajukan, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada huruf b Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 di atas, sebagai badan hukum publik atau privat, atautkah sebagai lembaga negara;
2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dideritanya dalam kapasitas dimaksud sebagai akibat diberlakukannya suatu undang-undang;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 di atas, ternyata bahwa Pemohon II (Ir. H. Muchayat dkk.) sebagai anggota KPKPN mempunyai kepentingan langsung dengan akibat yang ditimbulkan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan diajukan, merupakan anggota KPKPN. Sebagai warga negara, anggota KPKPN dapat melakukan fungsi dan tugas pencegahan praktek KKN. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, fungsi dan tugas yang dimiliki oleh anggota KPKPN tersebut menjadi berkurang bahkan akan hilang sama sekali. Dengan demikian para Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Bahwa, dalam pada itu, dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) oleh para anggota KPKPN dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak dengan sendirinya berarti diterima pula kedudukan hukum (legal standing) KPKPN sebagai badan hukum publik;

Bahwa, Mahkamah Konstitusi berpendapat kedudukan KPKPN sebagai badan hukum publik terkait dengan kedudukannya sebagai lembaga negara sebagaimana tersirat dalam Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998;

Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan hal ihwal pembentukan dan pembubaran suatu lembaga negara serta akibat hukumnya;

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi... memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD...";

Bahwa dengan demikian berarti terdapat dua macam lembaga negara, yakni:

- a. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK;
- b. Lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, melainkan oleh Undang-undang, Keppres, atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa KPKPN dibentuk oleh Keppres Nomor 127 Tahun 1999 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam Ketetapan MPR dimaksud nama KPKPN tidak disebut secara eksplisit dengan demikian berarti untuk menyebut lembaga yang melaksanakan fungsi KPKPN dapat digunakan nama lain.

Sementara itu KPK dibentuk oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dengan sebutan yang eksplisit, yang fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

Bahwa pembubaran lembaga negara lazimnya dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk membentuknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembubaran lembaga negara yang dilakukan sesuai dengan wewenang dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, menurut hukum adalah sah. Lembaga negara yang diubah, diganti, atau dibubarkan dapat saja menganggap pembubaran itu sebagai sesuatu yang merugikan hak dan atau kewenangannya, akan tetapi menjadi kewenangan hakim untuk menilai dan memutuskan;

Bahwa sebagai badan hukum publik yang kedudukannya melekat atau mengalir dari statusnya sebagai lembaga negara, kewenangan KPKPN berasal dari Keppres yang ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPR, bukan berasal dari Undang-Undang Dasar;

Bahwa KPKPN dibentuk oleh Presiden berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Ketetapan dimaksud kemudian dimutakhirkan dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, yang antara lain memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk KPK serta membuat undang-undang untuk men-sinkronisasi-kan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konsisten;

Dalam rangka menciptakan sinkronisasi dan konsistensi diterbitkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang antara lain merevisi dan menghapuskan beberapa pasal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan KPKPN, dan sebuah pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang antara lain mengatur tentang berakhirnya keberadaan (eksistensi) KPKPN selaku lembaga negara yang mandiri dan pengalihan fungsi-fungsinya kedalam KPK, pembuat undang-undang telah menjalankan wewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan lain yang diturunkan (derived) dari Undang-Undang Dasar;

Bahwa kedudukan KPKPN selaku badan hukum publik yang melekat pada atau mengalir dari kedudukannya sebagai lembaga negara, ketika kedudukannya sebagai lembaga negara yang mandiri berakhir dan fungsinya diserap ke dalam KPK, maka eksistensi KPKPN sebagai badan hukum publik menurut hukum dengan sendirinya berakhir pula;

Bahwa oleh karena itu, tidak mungkin suatu badan atau lembaga yang sudah kehilangan eksistensinya mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon I (KPKPN) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo, sedangkan Para Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing);

3. POKOK PERKARA

Bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon terlebih dahulu perlu dibahas berbagai penilaian terhadap undang-undang, serta bentuk penilaian mana saja yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukannya;

Undang-undang dapat dinilai dari proses pembentukannya. Pembentukan Undang-undang yang tidak melalui proses sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Dasar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pembentukan undang-undang harus melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, 22, 22A dan 22B;

Pengujian sebagaimana dimaksud disebut pengujian formil (formele toetsing), dan berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi;

Undang-undang dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar ditinjau dari isi atau materi muatannya, apakah sesuai atau bertentangan dengan pasal dan jiwa sesungguhnya yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Pengujian itu disebut pengujian materil (materiele toetsing), dan berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi;

Namun, dalam melakukan pengujian materil (materiele toetsing) Mahkamah Konstitusi harus membedakan posisi undang-undang yang tengah diujinya itu, apakah materi muatan itu secara hakiki benar-benar bertentangan dengan pasal dan jiwa Undang-Undang Dasar. Dalam hal pasal dan jiwa Undang-Undang Dasar telah menggariskan bahwa yang harus dijabarkan dalam suatu undang-undang adalah rincian untuk mencapai suatu tujuan tertentu, jika rincian yang termuat dalam materi muatan undang-undang itu ternyata justru menuju ke arah lain apalagi ke arah yang berlawanan, undang-undang seperti itu telah menegasikan pasal dan jiwa sesungguhnya dari Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Sementara itu, dalam hal Undang-Undang Dasar telah menggariskan bahwa yang harus dijabarkan itu adalah cara untuk mencapai tujuan, yang berarti memilih kebijakan instrumental (instrumental policy), maka menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) untuk memilih berbagai alternatif. Alternatif apapun yang dipilih oleh pembuat undang-undang adalah sah sepanjang masih berada dalam koridor yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan pengujian terhadap kebijakan instrumental yang telah diambil oleh pembuat undang-undang;

Kebijakan dimaksud berkaitan pula dengan latar belakang pembentukan undang-undang, apakah undang-undang yang diuji itu sesuai dengan aspirasi rakyat. Dalam negara demokratis yang menjalankan proses keterwakilan rakyat melalui Pemilu, maka harus dipegang anggapan dasar (premise) yang menyatakan bahwa kehendak rakyat terwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Berdasarkan premise itu dapat dikembangkan penalaran syllogisme, yang bermuara pada kesimpulan bahwa aspirasi rakyat terwakili oleh lembaga perwakilan rakyat hasil Pemilu;

Kebijakan instrumental tersebut juga berkaitan dengan efektivitas suatu undang-undang, dalam pengertian sejauh mana cara yang dipilih oleh pembuat undang-undang itu berhasil guna untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Penilaian terhadap efektivitas suatu undang-undang bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Bukan berarti efektivitas suatu undang-undang tidak dapat dinilai. Efektivitas sebuah undang-undang setiap waktu dapat dinilai kembali oleh pembuat undang-undang, melalui legislative review;

Penilaian terhadap undang-undang dapat dilakukan dari sisi teknik perumusan undang-undang (legal-drafting). Legal drafting dalam arti luas meliputi juga hal-hal yang berkaitan dengan pengujian formil (proses pembentukan) dan pengujian materil (materi muatan) undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam kaitan ini legal drafting diartikan secara sempit, sebagai teknik perumusan (redaksional) undang-undang yang antara lain meliputi sistematika, tata bahasa, dan tata tulis (minor staff duty). Penilaian dari sisi legal drafting dimaksudkan untuk mengetahui apakah sistematika, tata bahasa, dan tata tulis suatu undang-undang cukup baik atau kurang baik. Penilaian dari sisi legal drafting sungguh pun sangat penting, namun tidak terkait dengan tugas Mahkamah Konstitusi;

Bahwa ketentuan secara garis besar yang mengatur tentang tata cara pembentukan undang-undang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 21;

Undang-Undang Dasar sendiri mengakui bahwa ketentuan tentang cara pembentukan undang-undang belum lengkap, sehingga Pasal 22A memerintahkan agar dibuat ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang;

Undang-undang dimaksud hingga kini masih dalam pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Yang ada baru ketentuan yang bersifat parsial dan sumir yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengalir dari Pasal 20A ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang mengalir dari undang-undang tentang Susduk DPR tersebut. Sedangkan bagi jajaran Pemerintah, tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam Keputusan Presiden;

Sementara itu Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 hanya mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Baik dalam Keputusan Presiden, Peraturan Tata Tertib DPR, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang Dasar tidak secara tegas disebutkan bentuk perundang-undangan apa saja dan yang mana saja yang wajib dicantumkan dalam konsideran "Mengingat" dari suatu undang-undang;

Oleh karena itu secara yuridis tidak terdapat cacat hukum apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan undang-undang lainnya dalam konsideran "Mengingat";

Akan halnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, memang tidak mencantumkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001, tetapi secara tidak langsung tetap mengacu kepada semangat yang terkandung dalam kedua ketetapan itu dengan dua alasan:

Pertama, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam salah satu konsideran "Mengingat"-nya mencantumkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, sedangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam konsideran "Menimbang"-nya mencantumkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998;

Kedua, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Ketetapan MPR dimaksud merupakan kebijakan yang kuat dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;

Dengan tidak dicantumkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, dinilai dari sudut legal drafting mungkin menyebabkan undang-undang ini kurang sempurna. Namun penilaian dari sudut legal drafting seperti itu tidak dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pembentukan undang-undang a quo tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sehingga mengandung cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;

Demikian juga halnya dengan tidak dicantumkannya Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dalam konsideran "Mengingat" Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tidak berarti bahwa semangat dari Ketetapan itu diabaikan;

Dalam konsideran “Mengingat” undang-undang a quo telah dicantumkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dalam konsideran “Mengingat” nya telah mencantumkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001;

Bahwa sebelum mempertimbangkan apakah beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terlebih dahulu perlu disimak tentang semangat para penyelenggara negara dan masyarakat untuk memberantas korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme). Sejak lama disadari, bahwa korupsi telah berurat-berakar, dan menggerogoti tubuh bangsa Indonesia. Sejak masa Orde Lama, Bung Hatta telah melihat gelagat bahwa korupsi telah menjadi budaya bangsa. Sementara itu berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia selalu tergolong ke dalam negara yang paling korup di dunia;

Korupsi bukan hanya telah menggerogoti sendi-sendi ekonomi yang menyebabkan semakin menjauhnya perwujudan masyarakat adil dan makmur, tetapi juga telah menimbulkan ancaman nyata bagi bidang pendidikan, pelayanan publik, mental pejabat, dan membahayakan stabilitas politik. Korupsi juga telah meluas, sehingga menjangkau wilayah transnasional. Oleh karena itu korupsi sudah bukan merupakan kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa;

Semangat pemberantasan korupsi menguat bersamaan dengan lahirnya Era Reformasi (1997-1998). Di tingkat penyelenggara negara semangat ini tercermin dari lahirnya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

Dalam Pasal 3 ayat (2) Ketetapan tersebut diperintahkan pembentukan lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri atas pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Ketetapan ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang;

Maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dimana dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) diatur ketentuan tentang pembentukan, kedudukan, tugas-tugas dan tanggung jawab KPKPN;

Berdasarkan undang-undang itu dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPKPN dan Sekretariat Jenderal KPKPN. Pembentukan KPKPN ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa oleh karena itu tidak mungkin berhasil diatasi dengan lembaga penegak hukum biasa, tetapi harus oleh lembaga penegak hukum yang luar biasa pula;

Sejak pembentukannya, KPKPN telah melakukan langkah-langkah yang cukup memberikan harapan terhadap keberhasilan pencegahan korupsi. Penilaian positif masyarakat terhadap KPKPN antara lain tercermin dari pernyataan-pernyataan anggota masyarakat yang dimuat dalam media massa, seperti dalam kliping koran dan komentar para pakar yang dijadikan salah satu alat bukti oleh Para Pemohon, Bahwa Mahkamah Konstitusi mendengar, memperhatikan, dan dapat memahami suara-suara tersebut, yang mencerminkan aspirasi sebagian masyarakat, sebagaimana dimaksudkan oleh Para Pemohon. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menilai apakah aspirasi itu merupakan aspirasi dari sebagian kecil, sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat; Bahwa dalam keterangan Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah, terungkap bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengundang pakar dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum untuk memperoleh berbagai masukan;

Bahwa sementara itu, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tidak menyebut secara tegas bahwa KPKPN merupakan nama lembaga yang harus dibentuk oleh Presiden berdasarkan undang-undang. Presiden dapat memberi nama lain, atau mengubah nama lembaga itu. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dipertegas dengan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Pasal 2 nomor 5 berbunyi: “Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya.” Pasal 2

nomor 6 berbunyi: "Membentuk undang-undang yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";

Keberadaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar yang diturunkan melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001. Keberadaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 pun merupakan revisi agar semua undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi termasuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 menjadi sinkron dan konsisten;

Dengan demikian, maksud sesungguhnya (original intent) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memberantas korupsi, sedangkan cara untuk mewujudkan maksud tersebut merupakan kebijakan instrumental (instrumental policy) yang menjadi wewenang dari pembuat undang-undang untuk memilih dari berbagai alternatif yang ada;

Bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 hanya mengatur tentang pencegahan korupsi, belum mengatur tentang pemberantasan korupsi yang bersifat represif;

Ahli Prof. Dr. Muladi, S.H. mengakui, dalam kata pemberantasan sebenarnya telah tercakup sisi preventif dan represif. Diakui pula bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mencakup baik sisi preventif maupun sisi represif dari pemberantasan korupsi. Kedua sisi itu seharusnya bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisah-pisahkan (komplementer). Adapun kekurangan yang dilihat oleh Ahli adalah bahwa antara fungsi preventif dengan fungsi represif dalam undang-undang itu tidak proporsional, fungsi represif terlalu besar, sedangkan fungsi preventif yang selama ini dijalankan oleh KPKPN menjadi kecil, sehingga terjadi pengerdilan (down-grading) KPKPN;

Dalam pada itu, Ahli Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. juga mengakui bahwa fungsi preventif dan fungsi represif telah terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

Bahwa, tentang perbandingan antara fungsi represif dan preventif dari KPK yang termuat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan pilihan instrumental kebijakan (instrumental policy) yang ditentukan pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) dari berbagai alternatif sebagai cara terbaik untuk memberantas korupsi;

Tentang cara mana yang lebih baik dalam upaya pemberantasan korupsi, apakah dengan mempertahankan KPKPN di samping KPK, atau membubarkan KPKPN dan mengalihkan fungsinya ke dalam KPK, hal dimaksud merupakan sesuatu yang berkaitan dengan efektivitas suatu undang-undang yang masih bersifat prediktif. Efektivitas suatu undang-undang tidak hanya tergantung kepada materi muatan yang terkandung di dalamnya, tetapi juga kepada hal lain, seperti faktor manusia atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang itu;

Mahkamah Konstitusi tidak mungkin menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar hanya karena undang-undang itu dianggap kurang efektif dalam mewujudkan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, baik dari segi pembentukan maupun dari segi materi muatannya, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;

Bahwa secara khusus perlu dibahas beberapa pasal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, seperti berikut ini:

1. Pasal 13 a yang berbunyi: "Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara";
Bunyi pasal itu merupakan konsekuensi logis dari Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPKPN akan menjadi bagian Pencegahan pada KPTPK. Tanpa adanya Pasal 13 a, maka KPK akan kehilangan jejak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini telah ditangani oleh KPKPN. Pasal ini pun merupakan suatu bukti, bahwa KPKPN selaku institusi dimasukkan ke dalam KPK;
2. Pasal 69 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Dengan terbentuknya KPK maka KPKPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menjadi bagian Bidang Pencegahan pada KPK;
- (2) KPKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang ini”;

Pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang dalam upaya pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 telah memilih instrumen kebijakan untuk membentuk KPK dan menjadikan KPKPN sebagai bagian dari KPK. Pertimbangan yang melatar belakangi proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif itu merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh para pembentuk undang-undang dalam rangka pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tidak bertentangan dengan pasal dan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar;

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal dimaksud merupakan ketentuan peralihan (transisional) untuk menjaga kesinambungan antara fungsi KPKPN semasa masih merupakan lembaga negara yang mandiri dengan fungsi KPKPN yang telah menjadi bagian dari KPK;

Selama ini langkah-langkah KPKPN dalam upaya pencegahan korupsi telah cukup berhasil dan mengundang pujian serta mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu karya KPKPN yang cukup berharga itu harus diteruskan penanganannya oleh KPK. Pasal transisional dimaksud diperlukan guna menjaga kesinambungan;

Dalam kaitan itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum, KPK perlu mengeluarkan keputusan yang mengatur lebih lanjut fungsi-fungsi KPKPN dalam struktur KPK dan menentukan tenggat serta jadwal penyerahan hasil kerja KPKPN kepada KPK;

3. Pasal 71 ayat (2) berbunyi:

“Dengan berlakunya undang-undang ini Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150) dinyatakan tidak berlaku ”;

Pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi:

“Dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”;

Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 71 ayat (2) itu, dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) antara KPK dengan Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perkara korupsi. Keberadaan pasal ini diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum khususnya bagi KPK dalam rangka pelaksana tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana digariskan dalam Bab II Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

4. Pasal 12 ayat (1) huruf a berbunyi:

“melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan” dan huruf i berbunyi;

“meminta bantuan kepolisian atau instansi yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana yang sedang ditangani”;

Pasal 12 ayat (1) huruf a dan i oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, kekayaan, kehormatan, martabat dan harta benda yang

di bawah kekuasaannya, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum;

Hak-hak yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak termasuk hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian hak-hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tersebut dalam Pasal 28J ayat (2). Pembatasan itu diperlukan sebagai tindakan luar biasa untuk mengatasi korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Lagipula pembatasan itu tidak berlaku bagi semua orang tapi terbatas kepada mereka yang diduga terlibat korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 huruf C jo Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun demikian untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud;

5. Pasal 40 berbunyi:

“KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”;

Oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf g ayat (1) dan Pasal 28 huruf d;

Ketentuan ini justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar sebagaimana termuat dalam Bab II Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Seperti diketahui berdasarkan Pasal 6 huruf b, Pasal 8, 9 dan 10, KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum lain masih mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

Jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan;

Hukum acara yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan *lex specialis* dari Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sepanjang ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengaturnya secara khusus, maka Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan aturan umum tetap berlaku. Hal itu berlaku untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara para penegak hukum, yang justru dapat merugikan kepentingan tersangka;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

1. Permohonan Para Pemohon II berada dalam lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus;
2. Terdapat hak Para Pemohon II yang dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK. Dengan demikian Para Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
3. Tidak terbukti pembentukan dan materi muatan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa akan tetapi walaupun pembentukan lembaga pemberantasan yang berwenang menangani pemberantasan korupsi merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), namun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa di masa yang akan datang, pembentuk undang-undang seyogyanya tidak begitu saja membentuk, mengubah, atau membubarkan suatu lembaga tanpa memperhatikan

pentingnya kesinambungan dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang pokok perkara dalam Sidang Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 29 Maret 2004, telah mengambil putusan terhadap permohonan Para Pemohon a quo dengan 2 (dua) orang Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan pendapat berbeda.-

Memperhatikan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 45, jo Pasal 56 ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;

Menolak permohonan Para Pemohon II seluruhnya;

Pendapat berbeda 2 (dua) orang Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Hakim Konstitusi: Maruarar Siahaan, S.H.

Tentang Legal Standing

Masalah hukum pertama yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah KPKPN sebagai badan Hukum Publik, dan Anggota KPKPN sebagai Perseorangan pejabat KPKPN, memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Judicial Review ini. Atas persoalan hukum ini, Kami berpendapat bahwa baik sebagai Badan Hukum Publik atau lembaga negara maupun sebagai perseorangan anggota KPKPN, memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Judicial Review ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

KPKPN lahir sebagai lembaga yang diperintahkan oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang merupakan tafsiran atas Undang-Undang Dasar 1945, yang menggariskan keharusan perlindungan segenap rakyat, memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi segenap Bangsa, sehingga oleh karenanya melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, diberikan kewenangan kepada KPKPN untuk memeriksa, memantau dan menyelidiki kekayaan para pejabat negara dan pejabat Pemerintah, dan kemudian melaporkan kepada penyidik jikalau sekiranya diperoleh data-data yang memberi indikasi adanya penyimpangan;

Karena itu Pemohon I sebagai lembaga negara atau Badan Hukum Publik, yang telah mendapat kewenangan untuk memeriksa, menyelidiki dan memantau kekayaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah melalui undang-undang, melahirkan kewenangan yang secara konstitusional dijamin dan dilindungi karena dimaksudkan mewujudkan tujuan, semangat, dan pokok pikiran, dalam Undang-Undang Dasar. Kelahiran lembaga atau badan sebagai akibat satu policy atau kebijakan yang termuat dalam undang-undang menuntut kewajiban secara konstitusional dari pembuat undang-undang untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja lembaga dimaksud, dan kelalaian melakukan hal tersebut di satu sisi mencederai martabat (dignity), baik lembaga maupun pejabat-pejabat yang direkrut untuk menjalankan tugas di lembaga tersebut, dan disisi lain hal itu secara akal sehat selalu dipandang sebagai masalah konstitusional (Constitutional Matter);

Lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian meniadakan KPKPN dengan cara mengadopsi fungsi-fungsi KPKPN kedalam KPK dan menjadikan fungsi tersebut dilaksanakan salah satu bidang dalam KPK, jelas membawa pengaruh baik pada dignity KPKPN sebagai lembaga atau badan hukum publik maupun pejabat-pejabat KPKPN, yang dipandang merugikan Hak dan Kewenangan konstitusionalnya. Meskipun diakui adanya perubahan pandangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar, yang dilakukan dengan perubahan policy atau kebijakan yang dipandang lebih tepat, maka setiap kebijakan yang selalu ada dibalik aturan perundang-undangan, tunduk pada pengujian Undang-Undang tersebut apakah benar seperti didalilkan Pemohon, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai Grund norm yang harus menjadi dasar produk hukum dibawahnya. Oleh karenanya, dilihat dengan ukuran kerugian yang sifatnya dapat tidak langsung, immateril, aktual maupun sekedar potensial, cukup dasar untuk menerima bahwa Pemohon-pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan ini;

Meskipun tampaknya, satu organisasi atau lembaga yang dibentuk dengan undang-undang sebagai policy dapat diabaikan pula dengan satu Undang-Undang yang baru, akan tetapi sepanjang pengujian masih dalam kerangka control untuk melihat konsistensinya terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi Hukum tertinggi, Judicial Review yang diajukan demikian masih dalam kerangka yang disebut dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 khususnya Pasal 51, Pemohon-pemohon memiliki kepentingan sebagai Hak dan kewenangan Konstitusional terutama sekali dengan memperhatikan tingkat korupsi yang telah membahayakan eksistensi Negara, yang kondisinya tidak semakin berkurang, bahkan menduduki peringkat pertama di Asia (Jakarta Post tanggal 3 Maret 2004), menjadi sangat relevan dan strategis melihatnya sebagai ancaman terhadap hak dan kewenangan konstitusional seluruh lembaga dan seluruh rakyat Indonesia, yang ingin membela dan mempertahankan Konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mahkamah Konstitusi seharusnya menempuh pendekatan yang luas dalam menafsirkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, terutama pada masa awal keberadaannya, dalam rangka menegaskan mandat atau perintah konstitusi, untuk menegakkan Konstitusi tersebut. Mandat itu juga harus dilihat sebagai perintah kepada Mahkamah Konstitusi untuk memajukan tujuan, semangat atau jiwa Konstitusi.

Pokok Perkara

Sebelum mempertimbangkan adanya pertentangan yang terjadi antara Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 khususnya pasal-pasal yang disebut oleh Pemohon dengan Undang-Undang Dasar, terlebih dahulu harus ditegaskan apakah dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kita akan melihat Undang-Undang Dasar tersebut hanya pasal perpasal sebagaimana termuat dalam batang tubuh, atau juga melihat Undang-Undang Dasar tersebut secara keseluruhan termasuk Preamble dan apakah dalam menemukan arti yang dikandung dalam pasal undang-undang kita hanya menerima pengertiannya secara harfiah saja ataukah ada metode yang harus dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai yang berwenang menafsirkannya dan apakah dalam menafsirkan undang-undang untuk mengujinya dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga tidak harus melakukan tafsiran terhadap Undang-Undang Dasar yang tidak jelas pengertiannya. Jawabannya jelas bahwa membaca Undang-Undang Dasar tidaklah hanya melihat pasal-pasal dalam batang tubuhnya, tetapi harus melihatnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, yang terdiri dari Preamble, dan batang tubuh. Disamping melihat pasal-pasal dalam batang tubuh, Hakim juga wajib melihat prinsip-prinsip atau azas-azas serta nilai dasar yang terkandung dalam Preamble, terutama prinsip dan nilai-nilai yang telah dijadikan dasar dan ideologi Negara, dan telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara sebagaimana termuat dalam Preamble, disamping akan menjadi sumber segala sumber Hukum, prinsip dan nilai dalam Dasar Negara tersebut memiliki fungsi kritis, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menguji apakah ketentuan perundang-undangan yang menjadi hukum yang berlaku sudah sesuai atau bertentangan dengan dasar, azas dan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar juga menetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam bernegara dan berbangsa, yang harus menjadi acuan dalam membentuk kebijakan yang diformulasikan dalam undang-undang;

Adalah menjadi tugas dan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk menemukan Hukum dengan melakukan tafsiran, baik tentang Undang-Undang yang akan diuji maupun Undang-Undang Dasar sebagai akibatnya, karena bunyi dan arti ketentuan undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar tidak selalu jelas. Dalam melakukan penafsiran tersebut dengan metode yang dikenal dalam Ilmu Hukum, termasuk Hukum Tata Negara, maka tafsiran yang merujuk pada bunyi secara harfiah (gramatical) maupun arti yang dianggap sebagai maksud pembuat undang-undang sebagai Original Intent, tidak selalu dapat diandalkan karena perubahan dan dinamika dalam masyarakat secara nasional maupun global, menyebabkan arti yang semula difahami menjadi tidak relevan. Tafsiran karenanya harus diperluas dengan melihat tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan keadaan yang meliputi seluruh aturan yang dipermasalahkan. Tafsiran secara teleologis dan kontekstual dikenal juga dalam bidang Hukum Tata Negara;

Dalam menguji satu undang-undang, yang seharusnya bersumber dari Undang-Undang Dasar sebagai Hukum Dasar yang tertinggi, maka pengujian tidak hanya dilakukan terhadap pasal-pasal batang tubuh, yang mengharap / tidak mengharap temuan-temuan adanya inkonsistensi dengan sumbernya, tetapi juga ujian harus dilakukan pada prinsip / azas dan dasar Negara,

bahkan juga dengan jiwa dan semangat yang dikandung oleh Undang-Undang Dasar tersebut, yang membentuk falsafah Negara. Oleh karenanya kami merujuk pandangan President Roosevelt dalam Message To Congress tanggal 8 Desember 1908, yang menyatakan:

"The Chief lawmakers..... may be, and often are the Judges, because they are the final seat of authority. Every time they interpret....., they necessarily enact into law parts of a system of social philosophy; and as such interpretation is fundamental, they give direction to all law making. " (Mauro Capelletti, 1989);

Tingkat kreativitas merupakan hal yang harus ada dalam interpretasi, akan tetapi diskresi yang demikian tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak, karena dia harus tunduk pada prinsip atau azas yang dikenal dalam hukum, baik dalam substansi maupun prosedur, sehingga dia tidak dikategorikan menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip keadilan, kesejahteraan dan perlindungan atas segenap bangsa merupakan prinsip yang sekaligus menjadi tujuan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, yang oleh Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 ditafsirkan akan dilaksanakan melalui satu Pemerintahan yang bebas KKN yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, yang melahirkan KPKPN sebagai instrumen yang dipakai mencapai tujuan tersebut;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.

Dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon serta Keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, harus dipertimbangkan lebih dahulu masalah-masalah Hukum yang lebih jauh akan dapat menunjukkan inkonsistensi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Dasar yang diinventarisir sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status kedudukan Hukum Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dalam Tata Urutan Perundang-Undangan kita;
2. Apakah kebijakan yang mengadopsi KPK, dengan mengintegrasikan KPKPN menjadi satu bidang dalam KPK, merupakan design yang dirancang sejak awal untuk effectiveness dan efisiensi pemberantasan dan pencegahan KKN, ataukah likuidasi dan integrasi tersebut sejak awal bukan merupakan maksud pembuat undang-undang ? Dan adakah indikator-indikator yang dapat dirujuk sebagai bukti hal tersebut, dan apakah jika ternyata demikian, terdapat inkonsistensi dan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik terhadap pasal-pasal tertentu, azas-azas dalam Preamble maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar serta semangat dan jiwa yang dikandungnya;
3. Apakah Pasal 12 ayat (1) a, Pasal 69 dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, masing-masing tentang penyadapan dan perekaman percakapan telepon pihak-pihak yang disangka melakukan Korupsi dan Likuidasi KPKPN yang diintegrasikan menjadi satu bidang dalam KPK, merupakan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Satu Negara Hukum (Rule of Law) sebagai mana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengandung 3 aspek:

1. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Asas Legalitas dalam arti semua badan atau lembaga Negara dan warganya harus mendasarkan tindakannya pada aturan Hukum yang ada;
3. Adanya satu peradilan yang mandiri, dan tidak memihak (independent and impartial judiciary).

Dalam pembuatan Hukum dan undang-undang serta peraturan lainnya asas legalitas dalam Negara Hukum harus kita artikan bahwa pembuat undang-undang harus taat asas pada Tata Urutan Perundang-undangan dengan mana aturan perundang-undangan yang lebih rendah harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Tata Urutan itu meletakkan Undang-Undang Dasar pada posisi puncak sebagai Hukum yang tertinggi (Grund norm);

Setiap aturan perundang-undangan yang lebih rendah dan tidak sesuai (konsisten) dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengannya oleh karenanya melanggar asas tersebut;

Sebelum sampai pada pertimbangan tentang permohonan pengujian substansi undang-undang yang diajukan Pemohon, dirasa perlu untuk merujuk dalil Pemohon yang dapat disetujui, bahwa pengujian dapat dilakukan baik dengan cara "Direct Synchronization Test maupun Indirect

Synchronization Test", yang dilakukan dengan cara memperbandingkan undang-undang yang dimohon pengujian dengan undang-undang yang dihapuskan oleh undang-undang yang diuji, yang dipandang konsisten dengan undang-undang yang menjadi sumbernya. Pengujian tersebut boleh terjadi melalui proses yang disebut Pemohon, karena asas kecermatan dan keserasian yang harus diterapkan dalam pembuatan undang-undang adalah juga merupakan asas yang diterima dan diakui dalam satu Negara Hukum, dan ketidakcermatan serta ketidakserasian antara satu produk undang-undang dengan undang-undang yang lain, akan memicu satu pengujian yang manakah diantara dua undang-undang yang tidak serasi tersebut yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dalam pengertiannya yang utuh, sebagai Norma Dasar dan Hukum tertinggi yang menjadi dasarnya;

Tetapi seberapa jauh hal ini dapat dilakukan sehingga tidak dipandang melanggar asas kepastian Hukum yang juga menjadi asas yang dianut dalam Negara Hukum dan harus dipertahankan ?

Tafsiran yang diperkenankan demikian tentu saja sepanjang tidak melanggar *rechtsorde* dalam tata urutan perundang-undangan dalam satu sistem yang serasi, sehingga tidak menimbulkan pertentangan arti maupun maksud dengan aturan yang lebih tinggi maupun yang sederajat, dan tidak menimbulkan keragu-raguan, kekaburan atau ketidakjelasan akan hukum yang berlaku (*Absence of Ambiguity or Consistency*);

Bahwa terhadap masalah-masalah hukum tersebut akan diberikan pendapat sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dipandang merupakan produk perundang-undangan di bawah Undang-undang dasar yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar yang dipandang sah sebagai Hukum, baik oleh Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 maupun oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, sebagai arah dan pedoman maupun sebagai rekomendasi tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh Eksekutif maupun Legislatif dalam menjalankan fungsinya. Ketetapan tersebut sesuai Pasal I dan II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen, masih berlaku sepanjang belum dirubah atau dibatalkan; Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 menugaskan kepada Presiden untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, Ketetapan mana berpendapat dalam konsiderannya bahwa:
 - a. Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. Dalam penyelenggaraan Negara telah terjadi praktek usaha yang menguntungkan kelompok tertentu yang menyuburkan KKN yang melibatkan para penyelenggara negara, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dalam berbagai aspek kehidupan Nasional;
 - c. Dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan Nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara Negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara yang diduga berasal dari praktek KKN dan mampu membebaskan diri dari praktek KKN;

Dalam rangka memfungsikan penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jujur, adil, terbuka dan tepercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek KKN telah disusun policy dalam 2 bidang;

1. Pemeriksaan kekayaan pejabat-pejabat Negara sebelum dan sesudah menjabat di Pemerintah oleh Lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara;
2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998);

Dari policy yang menegaskan pemisahan penciptaan penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN melalui pemeriksaan kekayaan seorang pejabat sebelum dan sesudah masa jabatan serta upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas dan konsisten melaksanakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pembuat Undang-undang kemudian telah berturut-turut melahirkan 2 (dua) Undang-undang;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dalam Pasal 10 memerintahkan kepada Presiden membentuk Komisi Pemeriksa, serta dalam Pasal 11 sampai dengan 17 ditentukan susunan organisasi komisi dan tata cara pemeriksaan kekayaan pejabat-pejabat Negara;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, yang mengatur delik-delik Korupsi serta ancamannya, serta secara khusus dalam Pasal 43 memerintahkan dalam tempo 2 tahun sejak Undang-undang mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi;

Dalam undang-undang yang dilahirkan hampir secara bersamaan sebagai implementasi Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang menafsirkan diperlukannya rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan yang akan dilaksanakan oleh Para Penyelenggara Negara yang jujur, adil, terbuka, tepercaya serta bebas KKN adalah merupakan kebijakan yang disusun atas dasar satu pemikiran untuk merehabilitasi seluruh aspek kehidupan Nasional yang akan dikelola oleh penyelenggara Negara yang bebas KKN dan tepercaya serta jujur, yang akan dicapai dengan pembentukan dua badan yang berbeda yang masing-masing di satu sisi bersifat prevensi dan di lain sisi bersifat represisi;

Kelahiran KPKPN yang lebih awal dan telah menunjukkan kinerjanya di tengah-tengah masyarakat dan Negara, telah diakui oleh banyak pihak dan tampak bahwa tujuan untuk melakukan pencegahan sebagaimana menjadi fungsinya melalui pemeriksaan, pengumuman, dan monitoring kekayaan pejabat, telah memberikan dampak positif yang dimaksudkan meskipun memiliki kelemahan di sana-sini serta memerlukan restrukturisasi seperlunya. Kelahiran KPK yang seharusnya telah terjadi 2 tahun sejak pengundangan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, setelah menyaksikan performa yang memenuhi harapan dari KPKPN, adalah merupakan realisasi Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dalam Rancangan Undang-Undang yang diajukan Pemerintah tidak menyimpang dari skema policy Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, tetapi kemudian dalam pembahasan dan perumusan Rancangan Undang-Undang tersebut, telah melahirkan Pasal 69 dan 71 ayat (2) yang melikuidasi KPKPN dengan mengintegrasikan menjadi satu bidang dalam KPK, yang merupakan super body, dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa seperti penyadapan dan perekaman pembicaraan telepon atas orang-orang yang disangka melakukan korupsi (Pasal 12 ayat (1)a);

Yang menjadi pertanyaan apakah hal tersebut yang merupakan aspirasi dan tuntutan hati nurani rakyat yang mengharuskan Negara memberi perlindungan bagi segenap bangsa dan tanah tumpah darah serta meningkatkan kesejahteraan dengan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, akan dinilai dari segi pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar bagi perubahan policy tersebut. Konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK, menyebutkan bahwa Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi sehingga dengan konsideran demikian jelas Lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi yang dimaksud tersebut adalah Kejaksaan dan Kepolisian yang dipandang tidak berhasil dalam memberantas setidaknya menangani korupsi secara sebagaimana mestinya, sehingga seharusnya logika berpikir yang demikian menimbulkan akibat bahwa agar pemberantasan Korupsi efektif dan efisien, Kejaksaan dan Kepolisianlah yang diintegrasikan ke dalam KPK, bukan KPKPN. Sebab dalil yang telah lazim dipakai "jangan pernah mengganti Tim yang sedang menang (never change The winning Team)", adalah satu kebijakan untuk memelihara momentum agar tercapai kesinambungan yang bergerak kearah sasaran yang diinginkan. Dengan alasan itu, semua dalih yang mengatasnamakan efisiensi dan efektifitas dalam likuidasi dan integrasi KPKPN ke dalam KPK menjadi tidak rasional dan tidak valid;

Terlepas dari pada itu, prosedur pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara, pemantauan, klarifikasi, penyelidikan, dan pencarian bukti-bukti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 17 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 dan 68 Tahun 1999, oleh Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dihapus dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebut bahwa prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah status Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengeluarkan aturan yang mengikat secara umum yang tadinya diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah ? Apakah dari sudut kewenangan maupun

ketaatan atas asas dalam perundang-undangan dapat dipandang hal tersebut konsisten dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hemat kami tidak. Meskipun dijadikan sebagai titik tolak bahwa Korupsi sebagai extra ordinary crime yang mengharuskan extra ordinary measures dalam penanganannya, hal itu harus ditafsirkan sebagai kondisi yang akan mengajarkan kita bahwa tidak ada satu cara tunggal apapun dan tidak ada satu badan tunggal apapun yang dapat menghapuskan KKN dan juga tidak dengan cara tunggal KPK, melainkan harus secara bersama-sama dengan badan lain;

Kehadiran sebagai super body, yang dengan kewenangan yang luar biasa, dapat diberikan wewenang perekaman percakapan melalui telepon orang-orang yang disangka korupsi tetapi harus dengan pengawasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Meskipun hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap hak asasi manusia, hemat kami tentang ini cukup direkomendasikan adanya. Peraturan Pemerintah yang lebih jelas memberi batasan dan syarat-syarat juridis terhadap kewenangan yang luar biasa tersebut;

Berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas Kami berpendapat sebagai berikut:

1. Aspirasi dan hati nurani rakyat, yang mengharapkan perlindungan terhadap segenap bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dijanjikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut Pemberantasan Korupsi dan Penyelenggaraan Kekuasaan Negara yang bersih dari KKN;
2. Tidak ada terdapat satu cara tunggal atau satu badan tunggal saja untuk mencapai tujuan tersebut, dan tafsiran serta Amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang memerintahkan Penanganan melalui Pencegahan dan Penindakan telah dilaksanakan dengan membentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Pasal 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 memerintahkan dibentuknya KPKPN dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memerintahkan dibentuknya KPK, adalah dua badan yang diamanatkan melaksanakan lahirnya penyelenggara Negara yang bebas KKN dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang eksistensinya dapat bersinergi, yang dipandang sebagai tafsiran dan jiwa serta semangat yang lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjanjikan akan memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Oleh karenanya Pasal-pasal 13a, 26 ayat (2)a, 69 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak sah dan tidak mengikat secara Hukum;

Hakim Konstitusi: Soedarsono, S.H.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Dasar hukum: Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal a quo; Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
Dasar hukum: Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Penjelasan Pasal 50, yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999;

Undang-undang yang dimintakan pengujian oleh Pemohon adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 – TLNRI Nomor 4250 dan dinyatakan secara tegas bahwa undang-undang tersebut berlaku sejak diundangkan;

Berdasar uraian fakta diatas, maka terhadap undang-undang tersebut, saya berpendapat bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian terhadap undang-undang a quo;

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Untuk membahas masalah pokok ini dilakukan analisa tiga permasalahan utama, yaitu: Subyek Hukum, Hak Konstitusional Pemohon dan Unsur kerugian Pemohon atas dasar berlakunya undang-undang;

Ad.1. Subyek Hukum.

Bila dicermati, maka dalam permohonan ini terdapat dua kelompok Pemohon, yaitu perorangan warga negara Indonesia anggota KPKPN dan institusi KPKPN sebagai badan hukum publik;

Ad.1.1. Sebagai warga negara Indonesia.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menetapkan dalam Pasal 51 huruf a “ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia ”. (penjelasan huruf a “yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama ”);

Bahwa berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, dan atas dasar alat bukti yang cukup, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia. Dengan demikian maka Para Pemohon baik perorangan, maupun bersama-sama sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yaitu sebagai anggota KPKPN, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.

Ad.1.2. Sebagai institusi.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menetapkan dalam Pasal 51 huruf c “ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: badan hukum publik atau privat “;

KPKPN adalah merupakan badan hukum publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999.

Ad..2. Hak Konstitusional Pemohon.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) mengatur “ Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Menimbang bahwa Para Pemohon sebagai anggota KPKPN dan/atau lembaga KPKPN adalah sebuah institusi yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini dibentuk sebagai manifestasi dari semangat yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998;

Menimbang bahwa materi muatan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 hanya dapat dipahami dengan menggunakan interpretasi historis. Dengan interpretasi historis akan diperoleh pengertian, bahwa Ketetapan MPR merupakan produk hukum yang tumbuh dalam praktek ketatanegaraan yang dipelihara sebagai aturan dalam penyelenggaraan negara. Posisi hukum Ketetapan MPR merupakan hukum dasar tertulis yang tumbuh dalam praktek ketatanegaraan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Jika diperhatikan, pada tahun 1998 merupakan tonggak dimulainya reformasi dengan semangat memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme;

Hak konstitusional Para Pemohon baik sebagai warga negara anggota KPKPN maupun sebagai lembaga KPKPN diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 sebagai penjabaran dari Pembukaan dan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ad..3. Unsur kerugian Pemohon karena berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

Berdasar rumusan penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, maka hak konstitusional Pemohon sebagai lembaga KPKPN dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Kedudukan dan kewenangan lembaga KPKPN yang dulu sebagai lembaga mandiri berubah menjadi bagian dari KPK dan dengan berubahnya posisi hukum KPKPN maka kewenangannya menjadi berkurang, bahkan menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 a quo eksistensi KPKPN menjadi hilang;

Sebagai warga negara, maka anggota KPKPN adalah warga negara Indonesia yang dapat melakukan tugas dan fungsi mencegah praktek KKN. menurut ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas dan fungsi yang dilakukan oleh anggota KPKPN tersebut menjadi berkurang bahkan akan hilang sama sekali;

Bahwa dengan alasan di atas maka, Para Pemohon baik sebagai institusi maupun sebagai warga negara hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;

4. Pokok Perkara.

Dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, telah diuraikan dua pokok persoalan:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau;
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dengan demikian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang pembentukan undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pembentukan suatu undang-undang, berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 21 serta Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 5 (1) “ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat ”;

- Pasal 20 (1) “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang“;
- (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama “;
 - (3) “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu “;
 - (4) “ Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang “;
 - (5) “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan

undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan“;

Pasal 21 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang“;

Pasal 22A “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang “**);

Bahwa berdasar ketentuan di atas, maka pembentukan sebuah undang-undang harus melibatkan dua lembaga negara (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat). Wewenang pembentukan undang-undang ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat dan usulan pembentukan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden atau oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dibahas untuk mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

Berdasar keterangan tertulis baik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK adalah undang-undang yang Rancangan Undang-Undangnya diusulkan oleh pemerintah dan telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang tersebut telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 - TLNRI Nomor 4250;

Dengan demikian, maka pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka alasan permohonan Pemohon yang mengatakan pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ditolak. Bagian kedua dari permohonan Para Pemohon adalah pengujian terhadap materi muatan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengenai pengujian materi muatan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan i serta Pasal 40 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK yang diminta oleh Para Pemohon untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, saya berpendapat bahwa Para Pemohon baik secara perorangan maupun sebagai institusi tidak mempunyai hubungan kausalitas yang merugikan kepentingan konstitusional Para Pemohon; Oleh karenanya mengenai hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Sedangkan mengenai pengujian materi muatan Pasal 13 huruf a, Pasal 26 ayat (3) huruf a, Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah secara jelas diatur dalam Pasal 24 huruf C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum“; ***)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terumus dalam ketentuan Pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, diulang kembali dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 ayat (1) huruf a “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“;

Tentang pengertian Undang-Undang Dasar itu sendiri dapat dilihat pada rumusan Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal “;

Bahwa dengan demikian, maka pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK bukan hanya dilihat

berdasar ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar saja, tetapi juga dapat ditelusuri dari maksud dan tujuan yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar dinyatakan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....". Semangat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu harus diwujudkan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbuatan korupsi pasti akan sangat mengganggu pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut;

Oleh sebab itu, saya berpendapat, bahwa pembentukan lembaga KPKPN adalah sebuah jawaban untuk segera menuntaskan persoalan korupsi yang dilakukan para Penyelenggara Negara di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, adalah tidak beralasan jika keberadaan KPKPN kemudian ditiadakan begitu saja tanpa menjelaskan permasalahan pokoknya;

Bahwa perlu dipertimbangkan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 " Negara Indonesia adalah negara hukum ". Rumusan Pasal 1 ayat (3) ini harus dipertimbangkan bahwa tujuan negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ". Oleh sebab itu, tidak hanya segala tindakan didasarkan atas ketentuan hukum sebagai wujud dari supremasi hukum, namun juga undang-undang sebagai perwujudan aturan hukum harus juga mampu menjamin kepastian hukum;

Undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden tersebut juga tetap harus menjamin prinsip kepastian hukum. Produk undang-undang yang didalamnya mengatur adanya sebuah lembaga baru, tidak berarti harus serta merta menghapus lembaga yang lama. Perlu dipertimbangkan bahwa kehadiran KPK sebagai lembaga baru justru akan melengkapi tugas pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh KPKPN. Dalam situasi negara yang sedang dalam proses pemberantasan korupsi keberadaan dua lembaga ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa kedua lembaga ini harus tetap ada, sedangkan mengenai hubungan tata kerja diantara keduanya dapat diatur dengan perundang-undangan. Membentuk lembaga satu dengan meniadakan yang lainnya tanpa dasar alasan yang jelas adalah sebuah situasi yang sangat melanggar prinsip demokrasi dan hal itu merupakan bentuk kemunduran dalam rangka pemberantasan korupsi yang menjadi semangat reformasi. Hal ini, secara tegas diterangkan oleh Prof Dr. Muladi, S.H., sebagai ahli menerangkan:

"bahwa ahli sependapat atas keberadaan lembaga KPK, namun ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK telah melakukan suatu langkah meremehkan keberadaan KPKPN yang semula sebagai lembaga yang besar, lembaga yang disebut sebagai preventif anti corruption menjadi sub sistem dari lembaga KPK. Ini merupakan langkah down grading dan under estimate terhadap KPKPN yang menyangkut moralitas institusional lembaga publik tersebut";

Bahwa, pembentuk undang-undang seharusnya membuat telaahan yang komprehensif terhadap tugas pokok dan fungsi KPKPN dan KPK agar keduanya dapat diposisikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pembentukan undang-undang baru seharusnya mampu mengakomodir keberadaan kedua lembaga tersebut secara proporsional. Dengan demikian, maka KPKPN terus dapat berfungsi melakukan pencegahan atas perbuatan korupsi dikalangan Penyelenggara Negara. Sementara itu, KPK dengan segala kewenangannya dapat melakukan fungsi represif atas perbuatan korupsi;

Berdasar uraian pertimbangan yang terurai di atas, maka saya berpendapat bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan Para Pemohon;
2. Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal standing) sebagai Pemohon;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah produk hukum yang hadir sebagai jawaban atas praktek ketatanegaraan yang berkembang pada masa Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan hingga saat ini masih mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang telah menjadi dasar pembentukan KPKPN dan KPK merupakan jawaban atas kebutuhan bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi karena telah mengganggu jalannya negara mencapai tujuannya sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Materi muatan Pasal 13 huruf a, Pasal 26 ayat (3) huruf a, Pasal 69 ayat (1) dan (2), dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPTPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pleno oleh 9 (sembilan) orang Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari: Senin, tanggal 29 Maret 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H sebagai Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Ttd.

Dr. Harjono, S.H., MCL.

Ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.

Ttd.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H, M.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Triyono Edy Budhiarto, S.H.